

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TA'ARUF ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* SEBAGAI SARANA
PEMINANGAN
(Pada Akun Grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam



SATRIA AJI WISNU SAPUTRA

NIM. 16.21.2.1.152

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TA'ARUF ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* SEBAGAI SARANA
PEMINANGAN
(Pada Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

SATRIA AJI WISNU SAPUTRA

NIM.16.21.2.1.152

Surakarta, 08 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, M.Ag.

NIP. 19740725 200801 2 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Satria Aji Wisnu Saputra

NIM : 16.21.2.1.152

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TA'ARUF ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Pada Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Oktober 2020

Penulis



Satria Aji Wisnu Saputra

16.21.2.1.152

Diana Zuhroh, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Satria Aji Wisnu Saputra

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Satria Aji Wisnu Saputra, NIM: 16.21.2.1.152 yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TA'ARUF ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Pada Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)”.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh kerena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TA'ARUF ONLINE MELALUI
MEDIA SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI SARANA PEMINANGAN
(Pada Akun Grup Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo)**


Disusun Oleh:

SATRIA AJI WISNU SAPUTRA

NIM.16.21.2.1.152

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji 1



Dr Muh. Nashiruddin, S.Ag, M.Ag.

NIP : 19771202 200312 1 003


Penguji 2



Junaidi, S.H., M.H.

NIP : 19850421 201801 1 001

Penguji 3




Siti Rokhanyah, SE., M.Sc.

NIP : 19880220 2001701 2 168

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.197504091999031001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

(Al-Isra ayat: 32)

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt Tuhan semesta alam. Berkat rahmat, karunia, petunjuk, bimbingan, kelancaran, dan kemudahan-Nya, akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Dengan ini kupersembahkan sebuah karya sederhanaku ini kepada mereka yang selama ini menaruh harapan lebih padaku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selama ini telah, mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan dalam setiap derai langkahku dengan segala doa dan harapannya guna bekal hidup anakmu ini.
2. Saudaraku, keluarga besarku, remaja muda-mudi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Diana Zuhroh, S.Ag, M.Ag, , Terimakasih banyak saya ucapkan, untuk ilmu, pengalaman, nasehat kesabaran, dan waktu luangnya dalam membimbing tugas akhir saya.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI D) Fakultas Syariah IAIN Surakarta angkatan 2016 dan Ma'had GunungKunci.

5. Luthfi Hadi Ilhami, Moch. Thoriqul Huda, Intan Dwi Rahayu yang telah membantu memenuhi persyaratan selesainya skripsi dan memberikan semangat, motivasi, arahan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Intan Yasinta Nurohmah yang selalu mendoakan dan menjadi salah satu penyemangat untuk terselesaikannya skripsi.
7. Almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Aspostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fathah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	Ḍamah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūla
4.	رمي	Ramā

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

- a. *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزل	Nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	الذؤ	An-Nau'u

8. **Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam

EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transiliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TA'ARUF ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Studi Kasus Akun Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan ilmunya hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, serta mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga saya wisuda.
6. Bapakku, Ibuku, dan seluruh Keluargaku tercinta yang selalu menyayangiku, senantiasa mendoakanku, memberiku semangat dan dukungan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabatku Hukum Keluarga Islam (HKI D) angkatan 2016 yang telah memberikan kesan mendalam tentang makna dari kebersamaan dan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
8. Teman-teman Kontrakan Ma'had Gunung Kunci, Teman-teman KKN dan teman-teman PPL PA/PN Wonogiri 2019. yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk pembuatan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 08 Oktober 2020

Penulis



Satria Aji Wisnu Saputra

NIM.16.21.2.1.152

ABSTRAK

Satria Aji Wisnu Saputa, NIM: 162121152; penelitian ini mengkaji tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TA'ARUF ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Studi Kasus Akun Grup Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo)**. Pemilihan pasangan hidup dalam Islam terdapat proses yang unik yang dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* dimana nilai-nilai keagamaan menjadi tolak ukurnya. Yang menarik dalam proses *ta'aruf* ini proses perkenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan perempuan diawali dengan tukar menukar proposal yang berisi biodata diri yang diperantarai oleh pihak ketiga yang disebut *murrobbi*, yaitu guru pembimbing dalam urusan agama. Dengan seiring perkembangan zaman praktik *ta'aruf* maupun proses *ta'aruf* dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial *Facebook* sebagai sarana persiapan peminangan/*khitbah* dan bertujuan untuk menjembatani insan manusia yang dalam berproses mencari jodoh di era digitalisasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada praktik *ta'aruf* tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu ditinjau dengan tinjauan hukum Islam dengan sudut pandang kaidah *ushul fiqh Istishab* dan *Maṣlaḥah Al-Mursalah*, apakah sudah sesuai dengan syariat. dengan studi kasus di akun grup *facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian lapangan sendiri pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik maupun proses *ta'aruf online* media sosial *Facebook* sebagai sarana persiapan peminangan/*khitbah* pada akun grup *facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo Untuk pelaksanaan *ta'aruf online* admin akan mendampingi peserta *ta'aruf*, dimana admin sebagai *fasilitator*. Dari sudut pandang *istishab* bahwa dalam praktik *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada dalil yang melarang tentang praktik *ta'aruf online* serta proses *ta'aruf online* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* sangat banyak memberi manfaat dan kemudahan untuk masyarakat umum ketika merasa kesulitan mencari calon suami maupun istri.

Kata kunci : *Ta'aruf online*, Peminangan, *Istishab*, *maṣlaḥah mursalah*

ABSTRACT

Satria Aji Wisnu Saputa, NIM: 162121152; This research examines the **ISLAMIC LAW REVIEW OF ONLINE TA'ARUF PRACTICES THROUGH FACEBOOK SOCIAL MEDIA AS A MEANS OF WINNING (Case Study of Facebook Group Account "Indonesia Tanpa Pacaran" Sukoharjo Branch)**. Choosing a life partner in Islam has a unique process known as ta'aruf. The ta'aruf process where religious values are the benchmarks. What's interesting in this ta'aruf process, the process of introducing and exploring between men and women begins with the exchange of proposals containing personal personal data mediated by a keriga party called a murrobi, that is, a supervisor in religious matters. With the development of the times, the practice of ta'aruf and the ta'aruf process can be done online via Facebook social media as a means of preparing an application / sermon and aims to bridge human beings who are in the process of finding a mate in the era of digitalization in accordance with the teachings of Islam. In the practice of ta'aruf, there are several problems that need to be reviewed with a review of Islamic law from the point of view of the principle of ushul fiqh Is {tish {a <b and Mas {lah {ah Al-Mursalah, whether it is in accordance with the law. with a case study on the Facebook group account "Indonesia Tanpa Pacaan" at the Sukoharjo Branch.

This research uses a type of field research (field research) where this research uses primary data sources and secondary data sources. Field research itself is essentially a method for finding specific and realist data about what is happening in people's lives which aims to study intensively about the background of the current situation and the interaction of a social unit, individual, group or institution or social community. This approach uses a sociological approach, namely an approach or a method in which the discussion of an object is based on the society in the discussion.

The results showed that the practice and process of *ta'aruf online*, social media, *Facebook*, as a means of preparation for the proposal/*khitbah* on the Sukoharjo Branch "Indonesia Tanpa Pacaran" *Facebook* group account. For the implementation of *ta'aruf online*, the admin will accompany ta'aruf participants, where the admin is the facilitator. From the point of view of *istishāb*, that in the practice of ta'aruf online through the Facebook group account "Indonesia Tanpa Pacaran", the Sukoharjo branch is in accordance with Islamic law because there are no arguments against online ta'aruf practice and ta'aruf process online does not conflict with Islamic law. Then from the point of view of *maṣlaḥ mursalah*, it provides many benefits and conveniences for the general public when they find it difficult to find potential husbands and wives.

Keywords: *Ta'aruf online*, *Peminangan*, *Istishāb*, *maṣlaḥ mursalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	28

BAB II GAMABARAN UMUM TENTANG *İŞTİŞĤĀB*, MAŞLAĤĤAH AL-MURSALAH DAN MEDIA TAA'RUF ONLINE FACEBOOK SEBAGAI SARANA PEMINANGAN/KHITBAH

A. Tinjauan Umum Tentang <i>İstishāb</i>	
1. Pengertian <i>İstishāb</i>	31
2. Contoh <i>İstishā</i>	35
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Maşlahah Al-Mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Maşlahah Al-Mursalah</i>	36
2. Macam-macam <i>Maşlahah Al-Mursalah</i>	40
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial.....	45
2. Jenis-jenis Media Sosial.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Ta'aruf</i>	
1. Pengertian <i>Ta'aruf</i>	47
E. Tinjauan Umum Tentang Pinangan (<i>Khitbah</i>)	
1. Pengertian Pinangan (<i>Khitbah</i>).....	49
2. Syarat-Syarat Peminangan.....	50
3. Landasan Hukum Pinangan.....	51
4. Tata Cara Peminangan.....	56
5. Hikmah Peminangan (<i>Khitbah</i>).....	66

BAB III Gambaran Umum Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Sukoharjo” dan Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial *Facebook* Pada Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

A. Gambaran Umum <i>Facebook</i>	
1. Sejarah <i>Facebook</i>	70
2. Syarat dan Prosedur Menjadi Anggota <i>Facebook</i>	72
3. Fitur Dasar <i>Facebook</i>	73
B. Akun Grup <i>Facebook</i> “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo	

1. Sejarah Akun Grup <i>Facebook</i> “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.....	76
2. Praktik <i>Ta’aruf Online</i> di Akun Grup <i>Facebook</i> “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.....	77
C. Penerapan Praktik <i>Ta’aruf Online</i> Akun Grup <i>Facebook</i> “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.....	83

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TA’ARUF ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* SEBAGAI SARANA PEMINANGAN PADA AKUN GRUP “INDONESIA TANPA PACARAN” CABANG SUKOHARJO

A. Analisis Praktik <i>Ta’aruf Online</i> Melalui Media Sosial <i>Facebook</i> sebagai Sarana <i>Ta’aruf</i> Peminangan Pada Akun Grup <i>Facebook</i> “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.....	94
B. Analisis <i>Istishāb</i> dan <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Praktik <i>Ta’aruf Online</i> Melalui Media Sosial <i>Facebook</i> sebagai Sarana <i>Ta’aruf</i> Peminangan Pada Akun Grup <i>Facebook</i> “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo...	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Informan
- Lampiran 3 : Dokumentasi Foto
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi pada zaman sekarang sudah berkembang sangat pesat. Hal itu dapat dilihat dari perubahan teknologi dari konvensional menjadi digital juga bisa dirasakan diberbagai kalangan umur. *Statista* juga menyebutkan kegiatan *online* yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Adapun jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah *Facebook* dengan jumlah pengguna mencapai 48% populasi. *Facebook* merupakan salah satu jenis *social networking* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan jejaring sosial.

Sedangkan *Facebook* adalah situs pertemanan populer yang berasal dari Amerika. *Facebook* menerima semua pengguna yang berusia lebih dari tiga belas tahun dan memiliki sebuah alamat *email* yang valid.¹ *Facebook* adalah situs *web* jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan *Harvard* dan mantan murid *Ardsley High School*.²

Berdasarkan pengertian *Facebook* di atas dapat disimpulkan bahwa *Facebook* adalah situs *web* jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan *Harvard* dan

¹ Sartika kurniati, *Step by Step Facebook*, (Jakarta: elex media komputindo), hlm.5.

² www.asal-usul.com/...., *Facebook-data-dan-fakta-sejarah-html* diakses pada 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB

mantan murid *Ardsley High School*, dan saat ini sedang marak di seluruh dunia termasuk Indonesia. *Facebook* sebenarnya dibuat sebagai situs jaringan pertemanan terbatas pada kalangan kampus pembuatnya, yakni Mark Zuckerberg. Mahasiswa *Harvard University* tersebut, kala itu mencoba membuat satu program yang bisa menghubungkan teman-teman satu kampusnya. Karena itulah, nama situs yang digagas oleh Mark Zuckerberg adalah *Facebook*. Nama ini ia ambil dari buku *Facebook*, yaitu buku yang biasanya berisi daftar anggota komunitas.³ Pada saat ini semua orang bisa menggunakan *Facebook* dengan syarat mempunyai email, setelah itu baru bisa menggunakan *Facebook*.⁴

Facebook telah menjadi situs *social networking* saat ini. Adanya *Facebook* dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Berikut adalah beberapa manfaatnya, yaitu (a) sebagai tempat untuk mencari teman dan menjumpai teman lama, (b) tempat promosi, (c) tempat diskusi, *Facebook* menyediakan salah satu fitur, yaitu grup yang berfungsi sebagai forum berdiskusi tentang topik apapun, (d) sebagai tempat menjalin hubungan, contohnya mencari pacar karena *Facebook* mudah saja kita mendapatkan pacar, (e) sebagai tempat belajar dan bermain, di samping digunakan untuk

³ Everlena Nyaki Sauyai, "Manfaat Jejring Sosial *Facebook* Bagi Mahasiswa Asal Papua Yang Kuliah di FISPOL Universitas SAM Ratulngi Manado", *E-Journal"Acta Diurna"*, Vol.VI.Nomor 2, 2017, hlm. 6.

⁴ Everlena Nyaki Sauyai, "Manfaat Jejring Sosial *Facebook* Bagi Mahasiswa Asal Papua Yang Kuliah di FISPOL Universitas SAM Ratulngi Manado", *E-Journal"Acta Diurna"*, Vol.VI.Nomor 2, 2017, hlm. 6.

bermain, *Facebook* juga bisa digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah kita pelajari sebelumnya⁵.

Berdasarkan beberapa manfaat *Facebook* di atas, ada salah satu manfaat *Facebook* yaitu menyediakan salah satu fitur Grup sebagai tempat menjalin hubungan hingga kearah perjodohan. Dari manfaat tersebut, *Facebook* digunakan sebagai sarana ajang pencarian jodoh dan perjodohan.⁶ Perjodohan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata jodoh, yang berarti orang yang cocok menjadi suami atau istri. Namun secara terminologi, jodoh berarti pasangan yang saling membutuhkan, pasangan yang sesuai, cocok, saling memberi dan menerima satu sama lain sehingga ada keserasian dan ada keharmonisan.

Sedangkan jodoh menurut Islam yaitu pasangan (laki-laki dan perempuan) yang telah ditetapkan atau disahkan dalam ikatan pernikahan.⁷ Pada umumnya jodoh merupakan kata yang sering dibahas oleh orang-orang yang dianggap cukup secara usia, matang secara mental dan mampu secara materi. Beberapa diantaranya adalah mereka yang sudah menyelesaikan masa studi atau sudah mulai bekerja lalu mereka akan mulai memikirkan untuk memiliki pasangan sebagai jodohnya. Ada beberapa motivasi yang mendorong

⁵ Everlena Nyaki Sauyai, "Manfaat Jejring Sosial *Facebook* Bagi Mahasiswa Asal Papua Yang Kuliah di FISPOL Universitas SAM Ratulngi Manado", *E-Journal"Acta Diurna"*, Vol.VI.Nomor 2, 2017, hlm. 7.

⁶ Everlena Nyaki Sauyai, "Manfaat Jejring Sosial *Facebook* Bagi Mahasiswa Asal Papua Yang Kuliah di FISPOL Universitas SAM Ratulngi Manado", *E-Journal"Acta Diurna"*, Vol.VI.Nomor 2, 2017, hlm. 7.

⁷ Abu Dzacky, *Doa-doa Cinta dan Jodoh*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 133-133.

seorang calon suami maupun istri dalam memilih pasangan hidupnya kelak. Beberapa diantaranya karena kecantikannya, kekayaannya, kebangsawanannya dan agamanya. Diantara sekian motivasi itu hendaknya seseorang mengutamakan agamanya. Dengan memilih agama menjadi prioritas maka dia akan mendapat keberuntungan.

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, kesulitan seseorang dalam menemukan atau mencari jodoh tidak luput dari perhatian masyarakat. Meski tidak banyak ada sebagian individu mengatasnamakan lembaga yang merespons keadaan ini dengan membuka semacam jasa perjodohan. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu seseorang dalam mencari calon pasangan hidupnya.

Pemilihan pasangan hidup dalam Islam terdapat proses yang unik yang dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* dimana nilai-nilai keagamaan menjadi tolak ukurnya. Yang menarik dalam proses *ta'aruf* ini proses perkenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan perempuan diawali dengan tukar menukar proposal yang berisi biodata diri yang diperantarai oleh pihak ketiga yang disebut *murrobbi*, yaitu guru pembimbing dalam urusan agama. Proses *ta'aruf* ini tidak menggunakan pendekatan melalui pacaran atau surat menyurat dan pertemuan antara pihak-pihak yang melakukan proses *ta'aruf* tidak diperbolehkan tanpa ada pihak yang mendampingi. Hubungan antara pihak-pihak yang akan menikah diserahkan pada seorang *murobbi* pada masing-masing pasangan. Sehingga komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang akan menikah dilakukan melalui *murobbi*.

Namun seiring berjalannya waktu, di era globalisasi saat ini banyak perjodohan melalui media sosial (*Facebook, Instagram, Twitter, Facebook*), *Website*, dan aplikasi yang lainnya. Pesatnya perkembangan media sosial saat ini, dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Media sosial mampu menghadirkan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional.⁸ Seorang pengguna media sosial bisa mengakses dengan jaringan internet tanpa biaya besar dan bisa dilakukan sendiri dengan mudah. Dengan memanfaatkan media sosial, kita dapat memperluas pertemanan secara kekerabatan maupun dengan masyarakat luas, bukan hanya dalam ruang lingkup lingkungan tempat tinggal kita saja tetapi dari berbagai macam kalangan lingkungan maupun status sosial. Media sosial merupakan situs jejaring sosial yang seseorang dapat membuat *Webpage* pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam hal pencarian jodoh melalui media sosial. Adapun ajang perjodohan yang dikemas melalui internet yakni melalui situs jejaring sosial *Facebook*. Lebih spesifiknya ada beberapa akun dalam grup *Facebook* yang memberikan fasilitas untuk melakukan *ta'auf* peminangan diantaranya yaitu "*Indonesia Tanpa Pacaran*" Cabang Sukoharjo, "*Rumah*

⁸ Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 6.

Ta'aruf Taman Surga”, “*Klub Perjodohan Muslim Ideologis*”, “*Ta'aruf Online*”, dan “*Ta'aruf Dulu, Baru Menikah*”. Melalui situs jejaring sosial tersebut seorang (pria) difasilitasi untuk bisa melihat teman baru (perempuan) melalui foto profil mereka, bertukar informasi data diri, berkenalan, atau jika memungkinkan terjadinya kecocokan, seseorang bisa meminta teman barunya tersebut untuk menuju ke tahap yang lebih serius yaitu peminangan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik dengan sebuah gerakan “Indonesia Tanpa Pacaran” dimana gerakan tersebut memiliki beberapa cabang di berbagai daerah di Indonesia yang salah satunya “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo. “Indonesia Tanpa Pacaran” merupakan sebuah gerakan yang berdiri berkat dorongan hati nurani pelajar, mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang prihatin terhadap rekan-rekannya yang banyak menjadi korban pacaran. Hadir dengan dengan slogan visi “Menjadi Barisan Terdepan Berjuang Menghapus dari Indonesia”.⁹

Berbagai program menarik yang terdiri dari program *online*. Seperti konsultasi sesama member, biro jodoh, *ta'aruf online* melalui media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, dan lain-lain, nasehat oleh penulis-penulis Cinta setiap Selasa dan Jumat, penyadaran bareng lewat segala media. serta program *offline* seperti Pembagian gratis buku tentang cinta, Acara tabligh akbar, *training*, *talkshow*, seminar cinta dan motivasi. Serta memberikan sarana dakwah.

⁹ Dimuat pada situs <https://indonesiatanpapacaran.com/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB

Dari gerakan “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo tersebut yang mana memiliki anggota Grup cukup banyak. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Karseno selaku pendiri gerakan “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan admin Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo bahwa terdapat 169 anggota akun grup *Facebook* yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, akun grup dikelola sendiri oleh pak karseno selaku admin Grup.¹⁰

Proses *ta'aruf* di akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” sebenarnya hampir sama dengan proses *ta'aruf* pada umumnya hanya saja media yang digunakannya saja yang berbeda, yang membedakan hanyalah proses awal mereka sebelum bertemu secara langsung yaitu mereka harus saling memberikan proposal/CV, yang berisi mengenai identitas diri, dan lain-lain. Adapun permasalahannya yaitu masih adanya pemalsuan data identitas, pemalsuan status, dan banyak juga anggotanya yang masih awam sehingga banyak yang bergabung ke akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” yang hanya sekadar iseng agar tidak bertindak diluar ketentuan Grup seperti pesan yang kurang sopan atau vulgar, mengirimkan video porno. Selain itu untuk masuk ke dalam akun Grup dan menjadi anggota akun Grup tersebut sangatlah mudah Di proses inilah rentan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Dari beberapa fakta yang disampaikan oleh bapak karseno tersebut peneliti tertarik untuk meneliti praktik *ta'aruf online* melalui media sosial akun

¹⁰ Karseno, Pendiri dan Admin Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 05 Januari 2020, Pukul 11.30-12.00 WIB.

grup *facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Suoharjo bertujuan untuk menjembatani insan manusia yang dalam berproses mencari jodoh di era digitalisasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. bertujuan untuk menjembatani insan manusia yang dalam berproses mencari jodoh di era digitalisasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ta’aruf online* melalui media sosial akun grup *facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dengan perspektif kaidah *ushul fiqh Istishāb* dan *Maṣlahah Al-Mursalah*.

Dengan perspektif kaidah *ushul fiqh Istishāb* akan dapat diketahui apakah ada dalil-dalil yang melarang mengenai praktik *ta’aruf online* melalui media sosial akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan apakah praktik *ta’aruf online* tersebut sudah sesuai syariat Islam. Kemudian dari perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah* dapat diketahui manfaat maupun kedala apa saja yang terjadi pada praktik *ta’aruf online* melalui media sosial akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TA’ARUF ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Pada Akun Grup Facebook” Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik *ta'aruf online* dalam Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ta'aruf online* dalam Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sebagai sarana persiapan peminangan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran utuh mengenai praktik *ta'aruf online* dalam Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik *ta'aruf online* dalam Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sebagai sarana peminangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian Hukum Keluarga Islam yang berorientasi pada *problem solving* fenomena sosial kontemporer yang ada di masyarakat. Konteks dalam

penelitian ini ialah agar kita bisa lebih memahami masalah seputar *ta'aruf online* di media sosial *Facebook* sebagai sarana peminangan sebelum ke jenjang peminangan atau *khitbah* dalam hukum perkawinan Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya tentang bagaimana kedudukan hukum mengenai *ta'aruf online* di media sosial *Facebook* sebagai sarana peminangan.

2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama yang menggunakan media sosial *Facebook* yang memfasilitasi penggunaanya untuk melakukan *ta'aruf online* dan mencari jodoh melalui media sosial tersebut, serta Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam khususnya. Selain itu diharapkan dapat memecahkan masalah bagi pembaca dalam mengatasi proses perjodohan melalui *ta'aruf online* di media sosial *Facebook* sebagai sarana peminangan.

E. Kerangka Teori

1. *Istishāb*

Istishāb menurut bahasa berarti “mencari sesuatu yang ada hubungannya”. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh ialah tetap

berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Hal itu dapat dikatakan sebagai upaya menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu.¹¹

Menurut Ibnu Qayyim, *Istishāb* ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedangkan menurut Asy-Syathibi, *Istishāb* ialah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa sekarang.

Dari pengertian *Istishāb* yang dikemukakan para ulama di atas, dipahami bahwa *Istishāb* ialah:

- a. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau ada yang telah mengubahnya.
- b. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa yang lalu.¹²

Istishāb dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) *Istishāb* hukum *Al- Ibahah Al- Asliyyah* Prinsip asal tidak ada
- 2) *Istishāb* yang menurut akal dan syara' hukumnya tetap dan berlangsung terus. Prinsip bebas tanggung jawab.

¹¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Rajawalil Pers, 2017), hlm. 86.

¹² Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Rajawalil Pers, 2017), hlm. 87.

- 3) *Istishāb* terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan *Istishāb* dengan nash selama tidak ada dalil naskh (yang membatalkannya).
- 4) *Istishāb* hukum akal sampai adanya hukum syar'i
- 5) *Istishāb* hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma'tetapi keberadaan ijma' itu diperselisihkan.

2. *Maṣlahah Al-Mursalah.*

Maṣlahah Al-Mursalah dari segi bahasa *Al-Maṣlahah* adalah seperti lafadz *al- manfa'at*, baik artinya *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *as-ṣalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal mufrad dari kata *al-maṣlahah*. Pengarang kamus lisan *al-'arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *as-ṣalah* dan *al-maṣlahah* bentuk tunggal dari *al-maṣhalih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *al-maṣlahah*.¹³

Para ulama memiliki pandangan masing-masing tentang hakikat *al-maṣlahah* dan *al-mursalah*. Abu Nur Zuhair menyatakan bahwa *al-maṣlahah* *al-mursalah* adalah sesuatu sifat yang sesuai dengan hukum,

¹³ Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Abu Zahrah mendefinisikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan *maṣlaḥah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut pandangan al-Ghazali, *maṣlaḥah* masalah adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara', tetapi ia tidak keluar dari nash syara'. Dalam pandangan al-Ghazali, *maṣlaḥah al-mursalah* menjadi *hujjah qath'iyah* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya zhanni.¹⁴

As-syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang qath'i.¹⁵

Adapun *maṣlaḥah al-mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis As-Syatibi adalah suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik bersifat dharuriyat.¹⁶

¹⁴ Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 119.

¹⁵ Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 120.

¹⁶ Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 121

Menurut ahli *uṣhul fiqh* adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada *ijma'*nya, dengan berdasarkan kemaslahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau menetapkan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak ada nash atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat *maṣlaḥah* dalam sesuatu yang mendorong kepada kebaikan. Adapun *maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak ada sesuatu yang mendukungnya maupun yang membatalkannya, tetapi merupakan bagian dari yang menghilangkan keburukan. Ulama *ushul fiqh* membagi *maṣlaḥah* kepada tiga bagian yaitu:

- a. *Maṣlaḥah Dar'ul-Mafasid*¹⁸
- b. *Maṣlaḥah Jalbul Masalih*
- c. *Tahsiniyaat*¹⁹

Ulama yang menerima masalah sebagai sumber hukum adalah Imam Malik sebagai imam yang paling banyak mempergunakannya.

¹⁷ Riyal Fuad, *Buku Daras Ushul Fiqih*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 89-90.

¹⁸ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.104.

¹⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.107.

Zakaria Al-Farisi dalam kitabnya *Mas'adirul ahkamil Islamiyah* memberikan syariat-syariat lain sebagai kelengkapan syarat, antara lain²⁰:

- 1) Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak madharat bagi umat manusia.
- 2) Kemaslahatan itu hendaknya bersifat *universal* dan tidak parsial.
- 3) Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang mulgha yang jelas ditolak oleh nash.²¹

3. Media Sosial.

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: *Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia*. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh *Van Dijk*, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai

²⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 101.

²¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.102.

fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²²

4. *Facebook*

Facebook adalah situs web jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh *Mark Zuckerberg*, seorang lulusan *Harvard* dan mantan murid *Ardley High School* dan saat ini sedang marak di seluruh dunia termasuk Indonesia. *Facebook* sebenarnya dibuat sebagai situs jaringan pertemanan terbatas pada kalangan kampus pembuatnya, yakni *Mark Zukerberg*. Mahasiswa *Harvard University* tersebut kala itu mencoba membuat satu program yang bisa menghubungkan teman-teman satu kampusnya. Karena itulah, nama situs yang digagas oleh *Mark Zukerberg* adalah *Facebook*. Nama ini ia ambil dari buku *Facebook*, yaitu buku yang biasanya berisi daftar anggota komunitas dalam satu.

Pada awalnya, *Facebook* dengan situs *www.Facebook.com* yang sebelumnya bernama *the Facebook* dengan situs *www.theFacebook.com* digunakan untuk komunikasi antar mahasiswa *Universitas Harvard*. Namun setelah beberapa waktu, target pengguna adalah seluruh mahasiswa dan masyarakat umum. Pada saat ini semua orang bisa menggunakan *Facebook* asal punya email lebih dulu, baru ia bisa menggunakan *Facebook*.²³

²² Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11.

²³ www.asal-usul.com/...., *Facebook-data-dan-fakta-sejarah-html*. diakses pada 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB

Facebook telah menjadi situs sosial *networking* saat ini, ada begitu banyak manfaat *Facebook* yang bisa kita gunakan. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kita gunakan. Berikut adalah beberapa manfaatnya, yaitu sebagai tempat untuk mencari teman dan menjumpai teman lama, tempat promosi, tempat diskusi di mana *Facebook* menyediakan salah satu fitur, yaitu grup yang berfungsi sebagai forum berdiskusi apapun, sebagai tempat menjalin hubungan contohnya mencari pacar karena *Facebook* mudah saja kita mendapatkan pacar, sebagai tempat belajar dan bermain di samping digunakan untuk bermain di *Facebook* bisa digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah kita temukan sebelumnya.²⁴

Dari beberapa manfaat *Facebook* di atas ada salah satu manfaat *Facebook* yaitu menyediakan salah satu fitur grup sebagai tempat menjalin hubungan, dari manfaat tersebut *Facebook* di gunakan sebagai sarana ajang pencarian jodoh dan perjodohan.

5. *Ta'aruf*

Ta'aruf berasal dari kata *'arafa* yang artinya adalah mengetahui atau mengenal. Jadi, *Ta'aruf* memiliki makna saling mengenal. Kata *'arafa* sendiri ditulis di dalam Al qur'an surat Al Hujurat ayat 13. Hal penting yang harus digaris bawahi adalah *ta'aruf* bukanlah pacaran,

²⁴ Everlena Nyaki Sauyai, "Manfaat Jejring Sosial *Facebook* Bagi Mahasiswa Asal Papua Yang Kuliah di FISPOL Universitas SAM Ratulngi Manado", *E-Journal"Acta Diurna"*, (Manado), Vol.VI.Nomor 2, 2017, hlm. 7.

perkara tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Bahkan sekarang ini muncul istilah dengan “pacaran secara Islam”. Julukan ini datang dikarenakan ada sebagian orang-orang yang ingin melegalkan berduaan dengan non mahram dan perkara lainnya yang selalu ada dalam kegiatan dalam berpacaran. Sehingga, memunculkan definisi baru bahwa *ta'aruf* adalah nama lain dari pacaran, hanya secara Islami. Hal tersebut adalah salah besar.²⁵ Tata cara *berta'aruf* ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan *ta'aruf*. Hal-hal yang wajib diingat oleh seorang muslimah tatkala melakukan *ta'aruf* dengan seorang ikhwan.²⁶

- a. Menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan.
- b. Pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan berahi.
- c. Tidak melakukan khalwat.
- d. Menghindari bersentuhan secara fisik.
- e. Melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aturan Islam.

6. Peminangan/*Khitbah*

Khitbah adalah pendahuluan (langkah awal) dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama, sebelum disatukan dengan akad pernikahan, agar masing-masing dari calon mempelai

²⁵ Honey Miftahhuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014), Hlm. 12.

²⁶ Honey Miftahhuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014), Hlm. 13.

mengetahui calon pendampingnya dan selanjutnya melaju ke jenjang perkawinan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu.²⁷

Seorang wanita tidak boleh *dikhitbah* kecuali terpenuhi dan syariat, yaitu: Tidak ada halangan secara syariat yang mencegahnya untuk dinikahi pada saat itu dan tidak ada orang lain yang telah *mengkhitbahnya* secara syariat.²⁸

- a. Meminang wanita yang sedang dalam masa *iddah*.
- b. Meminang wanita di atas pinangan orang lain.

F. Tinjauan Pustaka.

Skripsi dengan judul “Fenomena Pencarian Jodoh Melalui Media *Online*” oleh Asri Wahyuni Suparman pada tahun 2018. Skripsi ini membahas salah satu aplikasi jejaring sosial yang sering digunakan untuk mencari pasangan, yakni *Tinder*. Aplikasi ini merupakan media yang mempertemukan para pengguna dengan pasangannya yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Interaksi yang terjadi pun bermacam-macam, ada yang memulai pembicaraannya dengan *chat* dan berlanjut ke pertemuan.²⁹ Penelitian ini berfokus pada bagaimana fenomena pencarian pasangan

²⁷ Sulaiman Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Saayyid Sabiq*, terj, Ahmad Tirmidzi, (Jakarta Timur: Pustaka-Kautsar, 2017), hlm. 408.

²⁸ Sulaiman Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Saayyid Sabiq*, terj, Ahmad Tirmidzi, (Jakarta Timur: Pustaka-Kautsar, 2017), hlm. 408.

²⁹ Asri Wahyuni Suparman, “Fenomena Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Pasundan, 2018

melalui media online dengan menggunakan teori *New Media*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Fenomenologi

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah pada objek yang diangkat yaitu media *online Tinder*. *Tinder* digunakan untuk mencari pasangan yang cocok dan dapat mengenal lebih dekat bahkan sampai membuat pertemuan untuk lebih mengenal satu sama lain. Aplikasi *tinder* merupakan aplikasi yang tujuan awalnya dibuat untuk ajang pencarian jodoh. Sedangkan *Facebook* merupakan aplikasi yang tujuan awalnya hanya untuk berkomunikasi dengan teman yang berada di tempat jauh bukan tempat untuk ajang pencarian jodoh serta penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Skripsi dengan judul “Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi *Tinder* di Era Digital” oleh Anisa Hanif Herdianti pada tahun 2018. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa tindakan yang menggunakan aplikasi profil dan tindakan-tindakan dalam studi ini. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan wanita yang bekerja dan tidak bekerja. Pada wanita yang telah bekerja lebih baik untuk menggunakan hal ini dikarenakan orang-orang yang telah matang akan lebih berhati-hati dalam memilih laki-laki. Namun pada perempuan yang belum bekerja, dalam menggunakan aplikasi yang digunakan untuk hal-hal yang baru, proses yang efektif untuk berganti-ganti pacar dengan mudah jika tidak ada masalah

karena masih muda.³⁰ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini peneliti membahas semua tindakan yang tidak hanya wanita saja melainkan tindakan laki-laki, mulai dari yang sudah bekerja maupun tidak bekerja serta semua kalangan yang menggunakan aplikasi *Facebook* dimana terdapat akun-akun Grup yang memfasilitasi penggunaanya untuk melakukan taaruf pencarian jodoh.

Karya ilmiah dengan judul “Fenomena *Online* Dating (studi kasus pada perempuan di Jakarta)” oleh Feby Febrina pada tahun 2014. Karya ilmiah ini membahas perkembangan teknologi yang membawa perkembangan komunikasi interpersonal, salah satunya *online* dating yang digunakan untuk mencari pasangan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan observasi yang dilakukan kepada 1 pasangan, perempuan WNI berusia 21 tahun dan laki-laki WNA berusia 26 tahun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pelaku *online dating* mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan hubungan komunikasi interpersonalnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi interpersonal di antara keduanya lebih cenderung kepada faktor personal.³¹

Sedangkan penelitian ini peneliti tidak menggunakan observasi, melainkan wawancara dengan admin grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan penelitian ini membahas proses interaksi di

³⁰ Annisa Hanif Herdianti, “Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

³¹ Feby Febrina, “Fenomena *Online* Dating (Studi pada Perempuan Muda di Jakarta)”, *Karya Ilmiah*, tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 2014

mana interaksi yang dilakukan pengguna jasa pencarian jodoh yang ada di akun Grup *Facebook* interaksinya harus melalui admin Grup sebagai perantara.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad dengan judul “*Khitbah via Entertainment (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia)*”. Dalam skripsinya hukum Islam terhadap *khitbah* melalui *entertainment* yang bernama *Take Me Out*. Walaupun sama-sama mengangkat sebuah ajang perjodohan namun acara yang bernama *Take Me Out* tersebut memiliki prosedur yang berbeda dengan *ta'aruf* dalam peminangan yang dilakukan melalui *Facebook* serta memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda, sehingga akan menimbulkan analisis hukum yang berbeda dimana penelitian yang penulis teliti menggunakan tinjauan hukum Islam dengan perspektif kaidah *ushul fiqh Istishāb* dan *Maṣlahah Al-Mursalah* .

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis lakukan di sini memang belum ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang ada hanya menggunakan analisis fenomenologi sebagai analisisnya sedangkan peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif dengan pendekatan sosiologis yaitu analisis yang diawali dengan menjelaskan data hasil penelitian, yaitu menggambarkan faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan perjodohan melalui media sosial *online* jika diterapkan dalam perjodohan di akun media sosial *online Facebook*. Serta proses terjadinya praktik *ta'aruf online* melalui media sosial *Facebook* ditinjau dari

Hukum Keluarga Islam dari semua penelitian diatas dapat diketahui bahwa pencarian jodoh yang dilakukan dengan prosedur yang berbeda-beda dengan *ta'aruf* peminangan yang dilakukan melalui media sosial *Facebook* serta memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda, sehingga akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda.

Berawal dari itulah diharapkan ditemukannya format yang jelas tentang *ta'aruf* dalam peminangan atau *khitbah* dengan berdasarkan teori-teori yang sudah ada pada teks al-qur'an maupun sunnah, untuk kemudian dicari derivasinya dalam konteks praktik yang biasa terjadi dimasyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam hal untuk mengetahui mekanisme penyusunan yang digunakan penulis, maka metode penelitian mengenai hal tersebut perlu diuraikan. Adapun metode penelitiannya, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*) di mana penelitian ini menggunakan sumber data yang digunakan, yaitu dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian lapangan sendiri pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial,

individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat.³² dengan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan.

2. Sumber Data.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data diperoleh.

a. Data Primer.

Yaitu sumber data penelitian langsung pada subyek atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang diteliti. Yang menjadi sumber data utama yaitu data tentang situs jejaring sosial terutama akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, yakni wawancara dengan admin Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” cabang Sukoharjo dan para anggota yang tergabung dalam akun *Facebook* tersebut (pengguna jasa *ta’aruf online*).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai

³² Sumali Suryabatra, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 23.

penunjang kelengkapan. Termasuk acara-acara atau kegiatan yang lama berkembang di masyarakat yaitu seperti forum kontak jodoh maupun biro jodoh, buku-buku yang berkaitan mengenai *ta'aruf*, buku-buku mengenai peminangan atau *khitbah* ditambah dengan referensi-referensi lain yang relevan untuk tersusunnya skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³

Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak berstruktur yaitu dengan wawancara bebas, dimana peneliti tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.

Sementara pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan metode *purposive sampling* yaitu penunjukan sampel didasarkan atas ciri-

³³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya untuk tujuan tertentu Dengan narasumber admin akun grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan beberapa peserta akun grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bahan dokumen itu berbeda secara gradual dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan-catatan, transkrip, buku, jurnal, dan sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan antara lain: ushul fiqh, metode *istilahiah*, buku tentang *kitabah*/peminangan, buku tentang *ta'aruf*, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto dan

³⁴ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 32.

material lainnya untuk mengingatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.³⁵ Pada penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman, yang mana dalam analisisnya dilakukan dengan tiga pola, yaitu.³⁶

a. Reduksi Data

Menunjukkan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Pada penelitian ini teknik reduksi data telah dilaksanakan sebelum pengumpulan data dilapangan, yaitu melalui waktu penyusunan proposal, penentuan tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan sampai penyusunan laporan penelitian.

b. Data Display

Merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk data *display* dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pada penelitian ini, penyusunan data didapatkan dari hasil wawancara dengan admin akun grup *facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan peserta yang melakukan praktik ta’aruf online melalui akun grup

³⁵ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 400-401.

³⁶ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 407-409.

facebook tersebut serta data-data mengenai praktik *ta'aruf online* melalui akun grup *facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo

c. Kesimpulan / Verifikasi

Merupakan penarikan/ verifikasi sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan didasarkan atas dasar analisis yang digunakan oleh penulis, yaitu kaidah *ushul fiqh Istishāb dan Maṣlahah Al-Mursalah*.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk mencapai suatu sistem penulisan yang lebih spesifik dan terarah maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab :

BAB I bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai hal sebagai pembuka wacana yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II bab ini merupakan gambaran umum mengenai teori tentang *ta'aruf* dan *khitbah* Peminangan, media sosial *Facebook*, dan tinjauan hukum Islam seperti, *Istishāb, Maṣlahah Al-Mursalah*.

BAB III, bab ini merupakan gambaran umum mengenai praktik *ta'aruf online* melalui media sosial *Facebook* pada akun Grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo dan tinjauan hukum Islam

terhadap praktik *ta'aruf online* melalui media sosial *Facebook* sebagai sarana persiapan peminangan.

BAB IV, merupakan analisis dan pembahasan yang berisikan tentang analisis mengenai praktik *ta'aruf* dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ta'aruf online* melalui media sosial akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sebagai sarana persiapan peminangan.

BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMABARAN UMUM TENTANG *ISTISHĀB*, *MAŞLAĤĤĀL-MURSĀLAH* DAN *MEDIA TAA'RUF ONLINE FACEBOOK* SEBAGAI SARANA PEMINANGAN/*KHITBAH*

A. *Istishāb*.

1. Pengertian dan macam-macam *Istishāb*.

Secara lughawi (etimologi) *Istishāb* itu berasal dari kata *is-tash-ha-ba* dalam *shigat is-tif'āl*, diartikan “sahabat” atau “teman”, dan diartikan “selalu” atau “terus menerus”, maka *Istishāb* itu secara lughawi artinya adalah selalu meenemani atau menyertai.¹

Sedangkan secara istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya ialah:

a. Imam Isnawi

Istishāb ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.²

b. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah

Istishāb ialah mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada.³

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. v*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hlm. 364.

² Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1, Cet. ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 144.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet. v*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hlm. 365.

c. Abdul-Karim Zaidan

Istishāb ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.⁴ *Istishāb* juga dapat berarti melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang selama tidak terdapat yang mengubahnya.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Istishāb* adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut.

Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (metsabitkan) perkara itu.⁶

هو الذي خلق لكم ما في الأرض

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi*” (Al-Baqarah:29)⁷

كُلُّ شَيْءٍ لَّازِمٌ شَيْئًا فَقَدْ اسْتِصْحَبَهُ

⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Cet. i*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 159.

⁵ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih, Cet. x*, (Bandung: PT Alma'arif, t.t), hlm. 140.

⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum islam permasalahan dan fleksibilitasnya.Cet 1*, (Jakarta: Sinar Mustika, 1995), hlm. 158.

⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum islam permasalahan dan fleksibilitasnya.Cet 1*, (Jakarta: Sinar Mustika, 1995), hlm. 158

Artinya: “*Segala sesuatu yang menetapi pada sesuatu, maka ia menemani atau menyertainya*”.⁸

Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa *Istishāb* ada 5 macam yang sebagian disepakati dan sebagian lain diperselisihkan. Kelima macam *Istishāb* itu adalah:

a) *Istishāb* hukum Al- Ibahah Al- Asliyyah.

Maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁹Misalnya seluruh pepohonan di hutan adalah merupakan milik bersama umat manusia dan masing- masing orang berhak menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut telah menjadi milik seseorang. Berdasarkan ketetapan perintah ini, maka hukum kebolehan memanfaatkan hutan tersebut berubah menjadi tidak boleh. *Istishāb* seperti ini menurut para ahli ushul fiqih dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.

b) *Istishāb* yang menurut akal dan syara’ hukumnya tetap dan berlangsung terus.

Misalnya hukum wudhu seseorang yang telah berwudhu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya.

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum islam permasalahan dan fleksibilitasnya. Cet 1*, (Jakarta: Sinar Mustika, 1995), hlm. 158

⁹ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1, Cet. ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 147

Apabila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau sudah batal, maka berdasarkan *Istishāb* wudhuya dianggap masih ada karena keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Hal ini sejalan dengan Sabda Rasul “Jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka sekali-kali janganlah ia keluar dari masjid (membatalkan shalat) sampai kamu mendengar suara atau mencium bau kentut. (HR. Muslim dan Abu Hurairah).¹⁰

c) *Istishāb* hukum akal sampai adanya hukum syar’i

Maksudnya, umat manusia tidak dikenakan hukum syar’i sebelum datangnya syara’. Seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia, sampai datangnya dalil syara’ yang menentukan hukum. Misalnya seseorang menggugat orang lain bahwa ia berhutang kepadanya sejumlah uang, maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan bukti atas tuduhannya, apabila tidak sanggup, maka tergugat bebas dari tuntutan dan ia dinyatakan tidak pernah berhutang pada penggugat. *Istishāb* seperti ini diperselisihkan menurut ulama Hanafiyah, *Istishāb* dalam bentuk ini hanya bisa menegaskan hukum yang telah ada, dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syati’iyah, dan Hanabilah,

¹⁰ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1, Cet. ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.

Istishāb seperti ini juga dapat menetapkan hukum syar'i, baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum yang akan datang.¹¹

d) *Istishāb* hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'* tetapi keberadaan *ijma'* itu diperselisihkan.

Istishāb seperti ini diperselisihkan para ulama tentang kejuhannya. Misalnya para ulama fiqih menetapkan berdasarkan *ijma'* bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan shalat. Tetapi dalam keadaan shalat, ia melihat ada air, apakah shalat harus dibatalkan ? Menurut ulama' Malikiyyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan shalatnya, karena adanya *ijma'* yang mengatakan bahwa shalatnya sah apabila sebelum melihat air. Mereka mengaggap hukum *ijma'* tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan shalatnya kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya. Ulama Hanabilah dan Hanafiyyah mengatakan orang yang melakukan shalat dengan tayamum dan ketika shalat melihat air, ia harus membatalkan shalatnya unruk berwudhu. Mereka tidak menerima *ijma'* karena *ijma'* menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya shalat bagi orang dalam keadaan tidak adanya air, bukan keadaan tersedianya air.¹²

2. Contoh dan Dasar hukum *Istishāb*.

¹¹ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1, Cet. ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 149

¹² Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1, Cet. ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 151-152.

Contoh dari adanya *Istishāb* tersebut adalah telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B, adalah hukum yang ditetapkan dengan *Istishāb*.¹³

Dari keterangan dan contoh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya *Istishāb* itu bukanlah cara menetapkan hukum (*thuruqul istinbath*), tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain, seperti dipahami dari contoh di atas. Seandainya si B boleh kawin dengan si C, maka akan terjadi perselisihan antara si A dan C atau terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dengan yang tidak sah dan antara yang halal dengan yang haram.¹⁴

Karena itulah ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya *Istishāb* itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah

¹³ Zulbaidah, *Ushuk Fiqh I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 172-173

¹⁴ Zulbaidah, *Ushuk Fiqh I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 173

ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. *Istishāb* bukanlah merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan hukum yang belum tetap, tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa telah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Jika demikian halnya, *Istishāb* dapat dijadikan dasar *hujjah*.

Sebagian besar pengikut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali, dan Madzhab Zhahiri ber-*hujjah* dengan *Istishāb*, hanya terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya, seperti pernyataan Abu Zaid, salah seorang ulama Madzhab Hanafi, *Istishāb* itu hanya dapat dijadikan dasar *hujjah* untuk menolak ketetapan yang mengubah ketetapan yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru.¹⁵

B. *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*.

Secara etimologis, *maṣlaḥah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.¹⁶

¹⁵ Zulbaidah, *Ushuk Fiqh I*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 173-174

¹⁶ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al'Adalah*, Vol.XII,No.1, 2014, hlm..64-65.

Kata *maṣlahah* sama persis dengan kata *al-manfaah* baik secara *wazn* maupun maknanya. Oleh karena itu, kata *maṣlahah* ada yang mengatakan bahwa ia merupakan bentuk masdar yang berarti *shalah* (kemaslahatan) seperti kata *manfaah* yang berarti *an-naf'u* (kemanfaatan).¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maṣlahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kata manfaat juga diartikan sebagai lawan dari mudarat yang berarti buruk atau rugi.¹⁸

Menurut pengertian syara' pada dasarnya dikalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalauluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.¹⁹

Maṣlahah dapat juga dapat diartikan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam

¹⁷ Abdul Hayy Abdul AI, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 313.

¹⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.127.

¹⁹ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 218.

menetapkan hukum. *maṣlaḥah* dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang menjadi ukuran dan rujukannya dalam tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²⁰

Tujuan dari *maṣlaḥah* yaitu mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang mana merupakan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syariat.²¹ Tujuan dari persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segi aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²²

Dilihat dari macam *maṣlaḥah* para ulama ushul fiqh mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. *maṣlaḥah* dilihat dari segi tingkatannya dapat dibedakan menjadi tiga macam:

- a. *Maṣlaḥah Darūriyat* yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asai manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Apabila ia tidak ada akan rusaklah dan hancurlah kehidupan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 369-370.

²¹ Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 315.

²² Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219-220.

manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis *maṣlaḥah ḍarūriyat* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.²³

- b. *Maṣlaḥah Al Ḥājiyyah* yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maṣlaḥah ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍarūriyat*. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan-kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam seperti boleh berbuka puasa bagi musafir dan orang-orang yang sedang sakit.²⁴
- c. *Maṣlaḥah Taḥsiniyat* yaitu maṣlaḥah ḍarūriyat apabila tidak dikerjakan kehidupan tidak mengalami kesulitan akan tetapi perwujudan *Maṣlaḥah* ini merupakan tanada akhlak yang luhur atau kebiasaan yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah usaha-usaha penyempurnaan terhadap apa yang pantas dan menghindari yang tidak pantas.

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mursalah*.

Dilihat dari segi kandungan *Maṣlaḥah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:²⁵

²³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.129.

²⁴ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 221-222.

²⁵ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.

- a. *Maṣlaḥah Amah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Seperti contoh para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Maṣlaḥah al khassah* yaitu kemaslahatan pribadi dan sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutus hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang mafqud.

Berdasarkan dari segi syara' para ulama ushul membaginya kepada tiga macam:²⁶

- 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlaḥah* tersebut dibagi menjadi dua:
- 2) *Munassib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *maṣlaḥah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maṣlaḥah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya dalil nash yang menunjukkan langsung kepada *maṣlaḥah*, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 373.

itu adalah penyakit. Hal tersebut disebut *maṣlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit.

- 3) *Munasib maulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi suatu alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah ditetapkan syara' sebagai alasan untuk yang sejenis. Misalnya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya tersebut belum dewasa. Belum dewasa hal ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan anak itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak.

Adapun Macam *Maṣlahah* lainnya yaitu:

- a. *Maṣlahah Al-Mulghāh* atau *maṣlahah* yang ditolak, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan adanya petunjuk syara' yang menolaknya. Misalnya, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu pada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran ini memang bermuatan *Maṣlahah* tetapi dinamakan *al-maṣlahah al-mulghāh*.

b. *Maṣlaḥah Al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi yakni :

- 1) *Maṣlaḥah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara' baik secara rinci maupun secara umum.
- 2) *Maṣlaḥah al-musalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).

Dalam hal ini mengenai *Maṣlaḥah mursalah* jumhur ulama mengajukan pendapat, bahwa *Maṣlaḥah mursalah* merupakan hujjah syar'iyah yang dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah hukum yang hukumnya tidak ada nash, *ijma'*, *qiyash*, atau *istishan*, maka disyariatkan dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, pembentukan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* ini tidak berlangsung terus menerus lantaran diakui oleh syara'.²⁷ Bahwa *Maṣlaḥah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Untuk dapat berjihad dengan menggunakan *Maṣlaḥah mursalah* terdapat syarat yang harus dipenuhi, yakni:²⁸

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Moh. Adib, (Bandung Rajawali Press, 1993), hlm. 144.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 383.

- a. *Maṣlahah mursalah* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-qur'an dan sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- d. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan dalam petunjuk hukum.

Secara global adanya persyaratan kehujjahan *maṣlahah mursalah* diatas digunakan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan lebih diarahkan pada upaya untuk menghilangkan kesulitan dan

menolak kemudharatan. Sedangkan mengenai kaidah yang berhubungan dengan *maṣlahah* yakni sebagai berikut:²⁹

1) دَرُّهُ الْمَفَا سِيدٍ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menghindari kesulitan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*”³⁰

Kaidah ini menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan hukum secara konsisten dapat mewujudkan *maṣlahah* itu sendiri dapat menimbulkan *mafsadah* bagi dirinya, maka lebih baik menghindari *mafsadah* daripada melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan *maṣlahah*. Namun jika *maṣlahah* itu sendiri dapat menimbulkan *mafsadah* bagi dirinya, maka lebih baik menghindari *mafsadah* daripada melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan *maṣlahah* namun pada saat bersamaan, *mukallaf* sendiri memperoleh *mafsadah*.

2) إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَظْمَهُمَا ضَرَّ بَابِ تَكَا بِ إِخْفَهُمَا

Artinya : “*Apabila ada dua kemadharatan yang bertentangan, maka diutamakan menghindari kemadharatan yang lebih besar resikonya, dengan jalan melakukan yang lebih besar resikonya*”³¹

²⁹ Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 197-199.

³⁰ Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 197-199.

³¹ Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 197-199.

Kaidah ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan jika dihadapkan suatu perkara maka waaji memilih perkara yang kemudharatannya lebih rendah.

C. Media Sosial.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia *virtual*. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”³²

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbat.

³² <http://agesha72.blogspot.com/2018/03/makalah-Facebook.html>, diakses pada 24 Juni 2020 pukul 09.20 WIB

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *Facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.

Dua situs jejaring sosial yang paling terkenal dan banyak digunakan saat ini adalah *Facebook dan Twitter*.

a. *Facebook*.

Adalah situs jejaring sosial yang sedang populer saat ini. Didirikan oleh *Mark Zuckerberg* bersama temannya sesama mahasiswa Universitas

Harvard, Eduardo Saverin. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh *Facebook* dan jarang dimiliki oleh situs jejaring sosial lain adalah beragamnya aplikasi yang dapat memanjakan pengguna, baik yang dikembangkan oleh pihak internal maupun eksternal *Facebook*.

b. *Twitter.*

Merupakan jenis situs jejaring sosial pertemanan yang memungkinkan para penggunanya dapat mendapatkan relasi dengan mendaftarkan dirinya pada situs tersebut. *Twitter* didirikan oleh Jack Dorsey pada bulan Maret 2006 dan secara resmi diluncurkan pada bulan Juli 2006. *Twitter* adalah jejaring sosial sejenis *micro-blogging*--blog ukuran kecil dari sisi jumlah kata yang bisa diunggah (hanya 140 karakter)³³.

D. *Ta'aruf.*

Ta'aruf berasal dari kata *'arafa* yang artinya adalah mengetahui atau mengenal. Jadi, *Ta'aruf* memiliki makna saling mengenal. Kata *'arafa* sendiri ditulis di dalam Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 13. Hal penting yang harus digaris bawahi adalah *ta'aruf* bukanlah pacaran, perkara tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Bahkan sekarang ini muncul istilah dengan "pacaran secara Islam". Julukan ini datang dikarenakan ada sebagian orang-orang yang ingin melegalkan berdua-duaan dengan nonmahram dan perkara lainnya yang selalu ada dalam kegiatan dalam berpacaran. Sehingga, memunculkan definisi

³³ <http://agesha72.blogspot.com/2018/03/makalah-facebook.html>, diakses pada 24 Juni 2020 pukul 09.20 WIB

baru bahwa *ta'aruf* adalah nama lain dari pacaran, hanya secara Islami. Hal tersebut adalah salah besar.³⁴

Tata cara berta'*aruf* ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan *ta'aruf*. Hal-hal yang wajib diingat oleh seorang muslimah, tatkala melakukan *ta'aruf* dengan seorang ikhwan.³⁵

1. Menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan.
2. Pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan berahi.
3. Tidak melakukan khalwat.
4. Menghindari bersentuhan secara fisik.
5. Melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aturan Islam.

Ta'aruf adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. *Ta'aruf* bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jejang *khitbah-taaruf* dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.³⁶

³⁴ Honey Miftahhuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014), Hlm. 12.

³⁵ Honey Miftahhuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014), hlm 13.

³⁶ <https://id.ta'arufmuslim.org//Taaruf> diakses pada 24 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menemukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.³⁷

Ta'aruf merupakan satu kesatuan dengan *khitbah* karena itulah kenapa dalam hal ini penulis hanya memberikan keterangan sebatas mengenai pengertian *ta'aruf* saja karena untuk selebihnya pembahasannya sudah menjadi satu dengan *khitbah*.

E. Pinangan (*Khitbah*)

1. Pengertian Pinangan (*Khitbah*).

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam Bahasa arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.³⁸

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, kencana), Hlm. 48

³⁸ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 556.

Kata “*kḥitbah*” dalam terminologi arab memiliki akar kata *al-kḥitbah* dan *al-kḥaṭhab*. Kata “*al-kḥaṭhab*” berarti pembicaraan. Apabila dikatakan *taḥaṭhaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *ḥaṭabahu fi amr* artinya ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang. Jika *kḥitbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.³⁹ Ditinjau dari akar kata ini, *kḥitbah* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

2. Syarat-Syarat Peminangan.

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari’at Islam. Menurut H.Mohamad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Kosong dari perkawinan atau *iddah* laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya, yakni sudah positif.

³⁹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 48.

- c. Tidak ada hubungan *maḥram* antara calon suami dengan calon istrinya, baik maḥram senasab (keturunan) atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti
- d. Wanitanya beragama Islam atau *kāfir kitābī* yang asli, bukan *kāfir waṣāni* (penyembah berhala atau *atheis* tidak beragama sama sekali. Kecuali kalua wanita kafir itu diIslamkan dahulu baru boleh dikawin)⁴⁰

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah Raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

3. Landasan Hukum Pinangan

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadits nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan,

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 216

sebagaimana perintah untuk mengadakan perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam haadits nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak tedapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyid II,2)⁴¹

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12, dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat dilangsungkan dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya

⁴¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 50.

suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.⁴² Rasulullah SAW bersabda:

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الا نكاحها فليفعل

Artinya: “jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu.” (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).⁴³

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini Al-qur’an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ

أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

⁴² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 229-230.

⁴³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 229-230

Artinya: “Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu.”(QS. Al-Baqarah:235)⁴⁴

Meskipun melamar atau meminang itu disunnahkan dalam ajaran Islam, akan tetapi adakalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan *talak raj'i* atau *ba'in* atau dengan *fasakh* atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam *iddah* selain *talaq raj'i*. Sebagaimana Firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ...

Artinya: “Tidaklah berdosa bagimu melamar wanita (masih dalam *iddah*) dengan kata-kata sindiran.” (QS. Al-Baqarah:235)⁴⁵

- b. Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talaq selama masih dalam masa *iddah* baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (*muhallilnya*).

⁴⁴ Dimuat dalam situs <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/235>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB

⁴⁵ Dimuat dalam situs <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/235>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB

- c. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima.⁴⁶ Sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب او يأذن له الخطب. (رواه البخارى)

Artinya: “*sesungguhnya ibnu umar berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda: “janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelunya meninggalkannya atau mengizinkannya”* (H. R. Bukhari)⁴⁷

Anjuran mengenai adanya pinangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari’at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

⁴⁶ M Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan), hlm. 18.

⁴⁷ M Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan), hlm. 18.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha' berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

4. Tata Cara Peminangan

Secara umum, ada beberapa macam cara meminang, yang menunjukkan bahwa banyak ragam untuk melaksanakannya.

a. Laki-laki meminang melalui wali perempuan.

Cara ini yang paling lazim dan banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai dunia. Dan mungkin ini pula cara yang paling konvensional dan dikenal luas oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki ingin meminang perempuan lajang, maka ia harus menyampaikan pinangan kepada orang tua atau wali perempuan tersebut, baik secara langsung atau melalui orang lain. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang saja, sebab kalau pun perempuan yang hendak dipinang itu menerima pinangan itu, masih ada pihak lain yang ikut menentukan, yaitu walinya.⁴⁸

⁴⁸ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Memnangmu*, (Solo : Era Intermedia), hlm 53.

Mempinang dengan mendatangi keluarga perempuan, wali atau orang tuanya atau langsung berhadapan dengan calonnya yang akan dijadikan istri adalah suatu Tindakan yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian cara seperti itu tidak bertentangan dengan konsep Islam dan halal untuk dilakukan, baik kepada perempuan yang masih perawan atau sudah janda.

b. Mempinang yang dilakukan utusan

Mempinang melalui utusan atau perantara untuk menghadap keluarga perempuan atau menghadapi langsung kepada perempuan yang hendak dijadikan istri, adalah dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah mempinang Ummu Salamah dengan mengutus seseorang untuk menghadap keluarga Ummu Salamah. Kebolehan menggunakan seorang utusan asalkan itu telah memenuhi syarat, diantaranya:

- 1) Utusan itu harus taat dalam menjalankan.
- 2) Utusan itu harus mempunyai kejujuran dan keadilan.
- 3) Utusan itu telah memiliki sifat kecerdasan dalam mempertimbangkan sesuatu.
- 4) Utusan itu tidak memiliki rasa permusuhan atau kebencian terhadap perempuan yang dipinang.
- 5) Dan secara umum, utusan itu telah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan keluarga atau masyarakat luas.

c. Mempinang melalui orang tua atau wali

Mempinang melalui orang tua atau wali, maksudnya adalah orang tua atau wali pihak keluarga dari laki-laki mnedatangi keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal ini dibenarkan dan dibolehkan dalam syari'at Islam. Cara seperti ini pernah dilakukan oleh masyarakat *jahiliyah* sebelum Islam datang, setelah Islam datang adat seperti itu yakni keluarga laki-laki atau orang tua laki-laki mendatangi keluarga perempuan, tetap dilanjutkan oleh kaum muslim dan hal ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tata cara yang sah dalam peminangan.

d. Mempinang oleh pemimpin

Mempinang atau melamar dengan melalui pemimpin umat Islam, apakah itu seorang ustadz, pemimpin agama atau Kyai, baik pemimpin tersebut tingkat desa, kecamatan atau negara adalah dibenarkan Islam.⁴⁹

e. Perempuan mempinang laki-laki yang saleh

Perempuan boleh mempinang laki-laki secara langsung oleh dirinya sendiri, atau melalui perantara pihak lain agar menyampaikan pinangan kepada seorang laki-laki untuk dijadikan suaminya.

f. *Khitbah* dengan sindiran di masa *iddah*

Perempuan yang berada pada masa *iddah* haram dinikahi sampai masa *iddahnya* selesai. Akan tetapi hukum agama tidak

⁴⁹ Ham Muhammad, *Tata Cara Mempinang Dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hlm. 50-62.

melarang adanya *khitbah* yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan *khitbah* dengan sindiran kepada perempuan yang masih dalam masa iddah.⁵⁰ Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S : al-Baqarah ayat 235)⁵¹

⁵⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Memnangmu*, (Solo : Era Intermedia), hlm 54-57

⁵¹ Dimuat dalam situs <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/235>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020

g. Melihat wanita yang dipinang

Ada pepatah mengatakan, siapa tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang bila jumpa dan kenal pun tidak. Tetapi ada batasan-batasan dalam melakukan *ta'aruf*, itu sebabnya agama memberikan kesempatan kedua calon boleh melihat pinangannya, seorang laki-laki disunnahkan melihat perempuan yang menjadi pinangannya, demikian juga seorang perempuan disunnahkan melihat laki-laki yang meminangnya yang kelak menjadi suaminya. Jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya.

Melihat pinangannya itu tidak berdosa (diperbolehkan) oleh Islam asalkan melihatnya dalam batas-batas yang wajar dan melihatnya itu semata-mata berkepentingan untuk meminang, tidak untuk melihat-lihat saja, atau iseng-iseng belaka. Manfaat saling melihat pinangannya itu ialah untuk melangsungkan kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketentramannya. Dan melihat pinangan ini adalah pada bagian anggota badan seperti wajah (muka), dalam arti kecantikannya dan kedua tapak tangan, bukan berarti melihat pinangan itu mengenai lekuk bagian tubuh perempuan itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, bukan sampai bagian dalamnya, bukan itu yang dimaksud dalam Islam.⁵² Sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Shahih Muslim mengatakan :

⁵² Ham Muhammad, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hlm. 82.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَمَّ. قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَيَّ أَرَادَ ذَلِكَ)
أَنْظَرْتِ لِيْنَهَا قَالَ لَا إِذْ هَبْتَ فَانْظُرِي لِيْنَهَا

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Nabi bersabda kepada seseorang yang akan mengawini seseorang wanita “Sudahkah engkau melihat wanita itu?”. Dia berkata “Belum”, Kemudian Nabi memerintahkan, “Pergi dan lihatlah dia”*”⁵³

Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah SAW. Bersabda:

إِذْ خَطَبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya : “*Jika seseorang dari kamu yang akan meminang seseorang perempuan bisa melihat lebih dulu apa yang menjadi daya Tarik untuk mengawininya hendaklah ia melakukannya,*” (H.R. Abu Dawud).⁵⁴

Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya:

أَنْظَرْتِ لِيْنَهَا قَالَ لَا قَالَ أَنْظُرِي لِيْنَهَا فَإِنَّهُ آخِرَى أَنْ يُؤَدَّ مَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “*Sudahkah kamu melihatnya? Jawabnya “Belum”, sabdanya: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu berdua bisa lebih langgeng (dalam keserasian berumah tangga),*” (H.R. Nasa’I, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)⁵⁵

Dari Abu Hurairah, bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang wanita *Anshar*, lalu Rasulullah bersabda kepadanya:

⁵³ Nashif Ali Mansyur, *Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, (Bandung: Sinar Abseindo, 1993), hlm. 861.

⁵⁴ Bey Arifin, *Tarjamah Sunah Abu Daud III*, (Semarang: CV. Asy-Syfa’, 1992), hlm. 26.

⁵⁵ Nashif Ali Mansyur, *Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, (Bandung: Sinar Abseindo, 1993), hlm. 862.

أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادَّ هَبَّ فَا نُنْظَرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya: “Sudahkah kamu melihatnya? “Jawabnya:”Belum.
“Sabdanya: “Lihatlah dia, karena paada mata orang anshar ada sesuatu (cacat).”(H.R. Ibnu Majah).⁵⁶

Dari Abu Humaid As-Sa’idi, dari Nabi Saw, Sabdanya:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا تُخْنِخَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِذَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخُطْبَةٍ وَإِنْ

كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “Bilamana seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, tidak berdosa melihatnya, asalkan melihat itu untuk kepentingan meminang sekalipun perempuan itu sendiri tidak tahu”(H.R Ahmad)⁵⁷

Setelah menemukan jodoh plihannya, seorang laki-laki seyogyanya lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat mengetahui daya tariknya, misalnya kecantikannya, yang bisa jadi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menikahi perempuan tersebut. Selain itu, melihat calon pinangan dimaksudkan agar laki-laki yang bersangkutan dapat mengetahui cacat atau aib perempuan tersebut yang bisa menjadi penyebab ketidak tertarikannya, sehingga ia membatalkan niatnya untuk meminang.

⁵⁶ Ibnu Majah, *Kitab An-Nikah Juz II*, hlm. 610-611.

⁵⁷ Ibnu Majah, *Kitab An-Nikah Juz II*, hlm. 610-611

Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits diatas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup suami istri. Melihat dan memeriksa pinangan sebaiknya dihadapan fasilitator. Jika perempuan yang bersangkutan menolak atau keneratan atas permintaan peminangnya untuk dilihat, peminang boleh memilih cara lain, msalnya dengan mewakili kepada perempuan tertentu yang dipercayainya untuk melihat bagian-bagian yang diinginkan. Cara ini diambil untuk menjaga agar perempuan tersebut tidak merasa malu dilihat langsung oleh peminangnya.

Mempinang melalui utusan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti tersebut dalam hadits berikut:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُ بَعْضَ النِّسْوَةِ لِتَعْرِفَنَّ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ الْعُيُوبِ فَيَقُولُ هَذَا شَيْءِي فَمُهَذَا شَيْءِي إِبْطِيهَا أَنْظُرِي إِلَى عَرْقِهَا

Artinya:“(Bila hendak menikahi seorang perempuan) Rasulullah SAW. Biasa mengutus seorang perempuan untuk memeriksa aib yang tersembunyi (padanya). Beliau bersabda kepada perempuan tersebut:”ciumlah bau mulutnya dan baulah ketiaknya serta perhatikanlah urat kakinya.”(H.R Thabrani dan Baihaqi).⁵⁸

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa bila Rasulullah SAW hendak menikahi seorang perempuan, beliau bisa mengutus seorang perempuan yang dipercayainya untuk memeriksa cacat cela

⁵⁸ Ham Muhammad, *Tata Cara Mempinang Dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hlm. 83-84.

perempuan yang dimaksud. Kepada utusan ini beliau meminta agar memeriksa bau mulut, bau badan, dan urat kaki atau betis perempuan tersebut.

Pemeriksaan bau mulut dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada kesehatan penafsiran dan memelihara kebersihan mulut yang bersangkutan. Pemeriksaan ketiak dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pemeliharaan badannya sehingga dia tidak membiarkan bau badannya menyusahkan orang lain.

Pemeriksaan urat kaki untuk mengetahui tingkat kesehatan seluruh badan. Kaki yang bengkak atau sakit menggambarkan bahwa kesehatan badannya terganggu. Selain itu, pemeriksaan urat kaki juga dimaksudkan untuk mengetahui dalam dangkalnya atau subur tidaknya Rahim perempuan bersangkutan. Dengan memastikan kebersihan mulut, kebersihan ketiak, dan kesehatan kaki, diharapkan peminang mengetahui kondisi kesehatan keseluruhan perempuan tersebut⁵⁹

Adapun tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dilihat oleh calon suami, menurut jumhur ulama adalah wajah dan telapak tengannya saja, karena bagian-bagian tersebut bukan termasuk aurat. Sedangkan menurut Al-Auza'I berpendapat, bahwa ia boleh melihat bagian-bagian daging. Diperbolehkan pula melihat wanita yang dilamarnya itu baik dengan izinnnya maupun tidak.

⁵⁹ Ham Muhammad, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hlm. 85.

Bagi wanita yang dilamar juga mempunyai hak yang sama yaitu melihat laki-laki yang hendak menikahinya. Umar r.a pernah berkata, “*Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang berperangai jahat, karena ia akan menarik hati mereka melalui apa yang akan menjadikan dirinya tertarik kepada mereka*”.

Berkenaan dengan hal tersebut Hasan Ayyub “Pada jaman sekarang ini tidak ada larangan bagi orang yang melamar duduk disuatu tempat dalam batas tertentu dengan wanita yang hendak dilamarnya, supaya mereka saling melihat dan mengenal, dengan disertai oleh beberapa keluarga mereka. Hendaklah wanita itu mengenakan pakaian yang disyari’atkan, yaitu tidak terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.”⁶⁰

Dalam konteks akun grup yang memberi fasilitas untuk melakukan *ta’aruf* peminangan. Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits diatas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup suami istri. Namun didalam *Facebook* tidak semua wanita yang tergabung dalam akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo tidak semuanya menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu foto profil yang mereka pasang tidak semuanya adalah asli banyak

⁶⁰ Ham Muhammad, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hlm. 85.

beberapa dari mereka yang menjadi anggota akun tersebut memasang foto artis idola mereka, bahkan foto orang lain yang tidak mereka kenal namun berwajah lebih cantik dan lebih tampan.

5. Hikmah Peminangan (*Khitbah*)

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau *khitbah* adalah:⁶¹

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
- b. Menkuatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan

⁶¹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo : Era Intermedia, 2004), hlm. 32.

mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.⁶² Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang

⁶² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo : Era Intermedia, 2004), hlm. 35.

meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka.

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

Artinya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".(Q.S An-nur 24:30)*

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.⁶³ Melengkapi persiapan diri Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan,

⁶³ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo : Era Intermedia, 2004), hlm.

mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk bisa mempelajari itu bisa mempelajari terlebih dahulu terjadinya akad nikah.

BAB III

Gambaran Umum Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Sukoharjo” dan Praktik Ta’aruf Online Melalui Media Sosial *Facebook* Pada Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

A. *Facebook*

1. Sejarah *Facebook*

Facebook merupakan salah satu jenis *social networking* atau dalam Bahasa Indonesia bisa disebut dengan jejaring sosial dan menurut kamus *Webster*, *Social Networking* adalah penggunaan sebuah *website* untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan minat personal atau *professional*, tempat tinggal, Pendidikan di sekolah tertentu, dan lainnya. Sedangkan *Facebook* adalah situs pertemanan populer yang berasal dari amerika. *Facebook* menerima semua pengguna yang berusia lebih dari tiga belas tahun dan memiliki alamat *email* yang *valid*.¹ *Facebook* adalah situs web jaringan social yang diluncurkan pada 04 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan *Harvard* dan mantan murid *Ardsley High School*.²

Facebook sebenarnya dibuat sebagai situs jaringan pertemanan terbatas pada kalangan kampus pembuatnya, yakni, Mark Zuckerberg. Mahasiswa *Harvard University* tersebut kala itu mencoba membuat satu program yang bisa menghubungkan teman-teman satu kampusnya. Karena

¹ Sartika Kurniati, *Step by Step Facebook*, (Elex media komputindo, Jakarta), hlm. 4.

² Id.tentangFacebook.org/Facebook, diakses pada 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB

itulah, nama situs yang digagas oleh Mark Zuckerberg adalah *Facebook*. Nama ini diambil dari buku *Facebook* yaitu buku yang biasanya berisi daftar anggota komunitas dalam satu.

Pada sejumlah *college* dan sekolah *prepatory* di Ameerika Serikat, buku ini diberikan kepada mahasiswa atau staff fakultas yang baru agar mengenal orang lain di kampus bersangkutan. Pada sekitar tahun 2004, Mark Zuckerberg yang memang hobi mengotak-atik program pembuatan *website* berhasil menuulis kode orisinil *Facebook* dari kamar asramanya. Untuk membuat situs ini, ia hanya butuh waktu sekitar dua mingguan.³

Pada awalnya, *Facebook* dengan situs www.Facebook.com yang sebelumnya bernama The *Facebook* dengan situs www.TheFacebook.com digunakan untuk komunikasi antar mahasiswa Universitas *Harvard*. Namun setelah beberapa waktu, target pengguna adalah seluruh mahasiswa dan masyarakat umum. Pada saat ini semua orang bisa menggunakan *Facebook* asal punya *email* lebih dulu, baru ia bisa menggunakan *Facebook*.⁴

Facebook menjadi salah satu kosa kata penting adlam pergaulan social disegala tingkat global baik di kalangan *professional*, pengusaha, politisi, selebriti, mahasiswa, maupun siswa sekolah. Dan hari ini

³ Bambang Cahyono al Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook: Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Mocer Publisher, 2009), hlm. 20.

⁴ www.asal-usul.com/.../Facebook-data-data-fakta=sejarah-html. diakses pada 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB

ditunjang dengan diterjemahkannya *Facebook* kedalam 30 bahasa lebih termasuk Bahasa Indonesia.

2. Syarat dan Prosedur Menjadi Anggota *Facebook*

Mendaftarkan ke *Facebook* tidak dipungut biaya atau gratis dan setiap orang bisa bergabung namun kita harus sudah punya alamat *e-mail* dulu. Setelah itu kunjungi *website Facebook* dengan alamat : <http://www.Facebook.com> kita akan melihat tampilan halaman utama *Facebook*.⁵

- a. Isi data dengan lengkap pada kolom daftar isian. Klik tombol Mendaftar, kemudian akan muncul halaman pemeriksaan keamanan, isi kode keamanan yang diberikan, dipisahkan dengan spasi, jika tulisan susah dibaca klik “coba kata yang lain” atau “pilih *captcha* suara”, klik mendaftar sekali lagi.
- b. Muncul halaman baru berupa langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Isi *password email* anda pada langkah 1 untuk mencari daftar teman dalam email kamu yang sudah mendaftar *Facebook*. Langkah 2 isikan data sekolah dan perusahaan jika sudah bekerja atau lewati untuk menuju langkah 3. Pada langkah 3 *upload* foto kamu dari computer atau bisa juga menggunakan webcam jika ada, simpan dan lanjutkan atau kamu bisa lewati untuk langsung menuju halaman utama *Facebook*.

⁵ Bambang Cahyono al Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook: Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Mocer Publisher, 2009), hlm. 25.

- c. Periksa *email* yang kamu gunakan pada saat mendaftar, klik tautan (*link*) yang dikirim *Facebook*. Tautan ini digunakan untuk *verifikasi email* yang kamu daftarkan *valid* atau tidak.
- d. *Login* menggunakan *email* dan *password* kamu.
- e. Setelah masuk halaman utama dan *email* sudah terverifikasi tambahkan koleksi foto kamu dan isi *profile* kamu secara lengkap untuk memudahkan pencarian oleh teman-teman kamu.
- f. Atur privasi kamu agar siapa saja yang bisa melihat profil kamu di menu Akun/Pengaturan Privasi.

3. Fitur Dasar *Facebook*

a. Fitur Utama *Facebook*

- 1) Beranda (*home*) letaknya di sebelah kanan digunakan untuk menerima kabar berita mengenai kegiatan apa saja yang baru dilakukan oleh teman kamu.⁶
- 2) Profil (*profile*) digunakan melihat profil kamu
 - a) Disebelah kiri adalah informasi mengenai diri kita, foto, teman dan koleksi foto, video (jika ada)
 - b) Ditengah ada pesan dinding (komentar) yang masuk
 - c) Disebelah kanan ada iklan dan grup dalam *Facebook* yang tampil secara acak
- 3) Teman (*friend*) digunakan untuk melihat semua teman kamu

⁶ Bambang Cahyono al Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook: Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Mocer Publisher, 2009), hlm. 17.

- 4) Pesan masuk merupakan fitur untuk melihat pesan masuk yang dikirim dari teman sesama *Facebook*. Pesan masuk (*inbox*), pesan terkirim (*sent messages*), pemberitahuan (*notification*)
- 5) Nama kamu (*your name*)
- 6) Pengaturan akun *Facebook* (*setting*) digunakan untuk mengedit akun kamu

b. Fitur bagian Bawah.

Disebelah kiri ada aplikasi (*application*) koleksi foto, video, grup dan disebelah kanan ada pemberitahuan akun obrolan dinding yang baru. Undangan dari teman, jumlah teman yang *online* dan langsung *chatting*.⁷

1) Unggah Foto Kamu

Facebook adalah situs berbagai album dengan orang itu mudah didalam maupun diluar *Facebook*.

2) Mengisi Profil *Facebook*

Sunting profil kamu atau mengisi informasi profil, antara lain :

- a) Jenis kelamin
 - b) Hari ulang tahun
 - c) Informasi pribadi Pendidikan dan Pekerjaan
- 3) Menyembunyikan umur (tahun lahir) pada profil *Facebook*
 - 4) Menerima atau menolak permintaan menjadi teman

⁷ Bambang Cahyono al Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook: Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Mocer Publisher, 2009), hlm. 17.

Untuk menerima menjadi teman, anda bisa klik konfirmasi (*confirm*) dan abaikan (*ignore*) untuk menolak permintaan menjadi teman.

5) Menghapus seseorang dari daftar teman

Kita dapat menghapus teman yang kita inginkan dengan masuk ke *all friend* (semua teman) dengan mengeklik hapus (*remove*) teman.

6) Mengelompokkan teman *Facebook* dalam kategori

7) Memblokir *Facebook* orang lain karena kita tidak menghendaki orang itu menjadi teman kita

8) Cari tahu tentang profil teman-teman kita

9) Meluaskan jaringan pergaulan

a) Bergabung dengan grup

b) Membuat grup baru

c) Berpartisipasi dalam suatu grup

10) Menampilkan video

11) *Chatting di Facebook*

12) Menggunakan aplikasi *Facebook*

a) *Pet society*

b) *Countdown*

c) *Birthday calender*

B. Akun Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

1. Sejarah Akun Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” berdiri sejak 14 Februari 2018, Sejak berdirinya grup ini hingga saat ini memiliki anggota sebanyak 169 orang, grup (Indonesia Tanpa Pacaran) ini didirikan dan diasuh oleh Ustadz Karseno yang beralamat di Jalan Flores No.19 RT 01/02 Sukoharjo.⁸

Indonesia Tanpa Pacaran merupakan sebuah gerakan yang berdiri berkat dorongan hati nurani pelajar, mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang prihatin terhadap rekan-rekannya yang banyak menjadi korban pacaran. Hadir dengan dengan slogan visi “Menjadi Barisan Terdepan Berjuang Menghapus Pacaran dari Indonesia” Berbagai program menarik yang terdiri dari program biro jodoh, program *online* dan *offline*.⁹

- a. Program *Online*. Seperti konsultasi sesama member lewat sosial media, nasehat oleh penulis-penulis Cinta setiap Selasa dan Jumat, penyadaran bareng lewat segala media.
- b. Program *Offline* seperti Pembagian gratis buku tentang cinta, Acara tabligh akbar, training, talkshow, seminar cinta dan motivasi. Aksi bareng bareng di jalan kampanye #IndonesiaTanpaPacaran, #Kampanye Menutup Aurat dan lain-lain

⁸ Ustadz Karseno, selaku pendiri dan admin akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

⁹ Dimuat dalam situs <https://indonesiatanpapacaran.com/>, diakses pada 27 Oktober 2020, pada pukul 09:00 WIB

Adapun misi utama “Indonesia Tanpa Pacaran” yaitu

- 1) Memahami generasi dari bahaya pacaran.
- 2) Merangkul generasi yang sedang dan/atau sudah terjebak dalam pacaran.
- 3) Memberikan solusi pada pemuda cara ekspresi cinta tanpa pacaran.

Untuk mengikuti akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo tidak ada syarat semua orang bisa mengikuti akun grup *Facebook* tersebut, mereka yang *single*, masih berpacaran, janda maupun duda bisa masuk dan ditanya nama alamat serta motivasi masuk. Akan tetapi untuk bergabung dengan anggota “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo di haruskan mengikuti proses kajian khusus, loyalitas teruji, komitmen bagus mengikuti *training* kepemimpinan dan berorganisasi.¹⁰

2. Praktik *Ta’aruf Online* di Akun Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

Untuk mengikuti akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, guna mempermudah dalam proses komunikasi dalam grup. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah :

- a. Pendaftaran akun *Facebook*.


¹⁰ Ustadz Karseno, selaku pendiri dan admin akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

Dalam pelaksanaannya, kita harus memiliki akun *Facebook* pribadi, selanjutnya untuk melakukan pendaftaran atau *Log in* akun *Facebook* pribadi yang pertama dilakukan yaitu buka aplikasi *Facebook* atau link www.Facebook.com dan menekan tombol *Log In* atau Daftar.

Dalam pendaftaran pengguna terdaftar harus dimasukkan alamat *Email* yang *valid* karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui *email* yang didaftarkan nantinya akan mmmenjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dn password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk log in pada aplikasi *Facebook*.


1) *Login*

Login pada aplikasi *Facebook* dapat dilakukan melalui aplikasi *Facebook* atau link www.Facebook.com




2) Selanjutnya jika sudah mempunyai akun dan sudah berhasil login maka akan masuk ke tampilan beranda akun pribadi *facebook*.¹¹

¹¹ Ustadz Karseno, selaku pendiri dan admin akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB




- 3) Klik menu pencarian yang ada di beranda *Facebook*, lalu tuliskan *keywords* Indonesia Tanpa Pacaran, nanti akan muncul banyak akun grup Indonesia Tanpa Pacaran, pilih akun grup Indonesia Tanpa Pacaran_SKH¹²



- 4) Setelah itu muncul seperti tampilan beranda akun grup *Facebook* Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Sukoharjo, tekan tombol kunjungi/*visit* grup dan bergabunglah ke akun grub dengan tekan tombol gabung grup

¹² Ustadz Karseno, selaku pendiri dan admin akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB



- 5) Lalu pilih *message* untuk konfirmasi ke admin akun grup *Facebook* Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Sukoharjo maksud dan tujuan untuk bergabung ke dalam grup.

Setelah proses diatas selesai maka selanjutnya yaitu pengguna/peserta bisa mengikuti postingan-postingan yang di *share* oleh admin akun grup seperti informasi mengenai kajian-kajian Islami, silaturahmi dengan antar peserta akun grup.

b. Proses Menuju *Ta'aruf*


Sebelum melakukan proses *ta'aruf* tahap awal yang harus dilakukan yaitu :¹³

- 1) pengguna akun pribadi mengirim pesan (*Inbox*) kepada admin grup dan menjelaskan tujuannya bahwa ingin mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkan.
- 2) selanjutnya mengirim CV atau biodata pribadi yang berisi kriteria calon pasangan yang dicari. Mengirim CV atau Biodata pribadi

¹³ Ustadz Karseno, selaku pendiri dan admin akun grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

sangat penting yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, hobi,dll.

Biodata Ta'aruf



Nama : Ahmad Usen
 Usia : 25 Tahun
 Status Pernikahan : single (belum pernah menikah)
 Anak beberapa dari berapa bersaudara : 2/4
 Suku : Jawa
 Kota Domisili : Sukoharjo
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan Terakhir : SMK
 TB/BB : 161/52
 Minat / Hobi : Olah raga
 Background keislaman : Muhammadiyah
 Sholat 5 waktu / tidak : iya
 Bacaan Qur'an : insyallah lancar
 Merokok / tidak : tidak (sudah berhenti)
 Hafalan Qur'an : sebagian juz 30, Al-mulk
 Target Menikah Kapan : Lebih cepat lebih baik
 Tentang Saya :
 1. Sederhana/Apa adanya
 2. Terkadang suka tergesa gesa
 Kriteria Calon Istri :
 1. Berhijab syar'i
 2. Sholehah
 3. Penyayang dan gaya hidup yg sederhana
 4. Domisili : Sukoharjo, Solo dan sekitarnya
 WA Aktif : 08213416****

3) Setelah admin menerima CV tersebut maka admin akan mencari calon pasangan yang ingin dita'arufkan sesuai kriteria yang dicari.

4) Setelah mendapatkan calon yang sesuai kriteria admin akan memproses mereka dengan membuat grup di fitur *inbox Facebook*.

c. Proses *Ta'aruf*

1) Admin membuat grup untuk mereka berkenalan melalui fitur *inbox* yang ada di *Facebook* dengan tujuan untuk mereka bertukar biodata dan saling berkenalan, berbincang di akun grup yang di buat oleh admin.

2) Dan setelah terjadi kecocokan diantara si laki-laki dan perempuan, selanjutnya mereka dapat melakukan *video call* dengan di dampingi

oleh admin dan admin tersebut sebagai pendamping *fasilitator*, namun juga ada yang tanpa *mahram* jadi mereka diberi kesempatan berkenalan via *chat* grup maupun *video call* yang berisi mereka berdua (si laki-laki dan perempuan) saja dengan asas kepercayaan yang diberikan oleh admin atau fasilitator.

- 3) Apabila keduanya sudah menemui adanya kecocokan maka tahap selanjutnya yaitu melakukan peminangan atau *khitbah* bertemu dengan orang tuanya yang dapat dilakukan dengan menemui secara langsung di rumah si perempuan, ditahap ini tugas admin selanjutnya adalah menemani kedua calon untuk melakukan proses peminangan jika memang diperlukan.¹⁴

Proses *ta'aruf* di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sebenarnya hampir sama dengan proses *ta'aruf* pada umumnya yang membedakan antara proses *ta'aruf* di era sebelumnya adalah dilakukan secara (konvensional) tatap muka atau bertemu secara langsung namun dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih maka proses taaruf dapat dilakukan tanpa tatap muka melalui sosial media salah satunya di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yang semua prosesnya dilakukan secara *virtual online*.

¹⁴ Ustadz Karseno, Pendiri dan Admin Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2020, pukul 11.30-12.00 WIB

C. Penerapan Praktik *Ta'aruf Online* Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

Gambaran mengenai praktik *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo. Dalam penguraiannya peneliti secara menyeluruh dari akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yang merupakan hasil data dari penelittian di lapangan dengan rincian data peserta grup sebanyak 169 peserta. Dari 169 peserta yang ada di grup akun *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo diambil 5 sampel peserta. Lewat pencarian tahu data yang dilakukan dengan teknik wawancara, peneliti kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber yang berkenaan dengan praktik *ta'aruf* di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.¹⁵

Hal pertama yang ditanyakan peneliti kepada beberapa peserta adalah sebelum peserta melakukan *ta'aruf online* di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo para peserta harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya diantaranya Proses pendaftaran akun *Facebook* atau *login* akun *Facebook* pribadi, masuk bergabung ke akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran“ Cabang Sukoharjo, proses menuju *ta'aruf* dan proses *ta'aruf* sampai peminangan. Selanjutnya peneliti sampaikan hasil wawancara dengan peserta/pengguna *Facebook* yang tergabung dalam grup

¹⁵ Ustadz Karseno, Pendiri dan Admin Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2020, pukul 11.30-12.00 WIB

yang memberikan fasilitas untuk melakukan *ta'aruf* peminangan. Adapun jenis-jenis pertanyaan yang diajukan adalah seputar pengalaman peserta, pendapat, perasaan serta pengetahuan peserta *ta'aruf* mengenai praktik *ta'aruf* yang mereka lakukan di Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

1. Motivasi Mengikuti Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

Motivasi merupakan alasan yang mendorong seseorang melakukan suatu hal untuk mencapai tujuannya. Sebagaimana motivasi peserta dalam mengikuti *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo ini. Seperti yang disampaikan oleh Robiah Aldawiyah yang merupakan salah satu peserta akun grup tersebut, bahwa Robiah mengikuti akun grup tersebut sebagai upaya menambah interaksi disela-sela kesibukannya dalam bekerja, serta untuk mencari pendamping hidup dikarenakan menurut dia usianya yang sudah siap, selain itu keseriusannya melangkah kejenjang pernikahan mendorongnya untuk bergabung kedalam grup.¹⁶

Berlainan dengan pendapat Joko Riyanto bahwa Joko Riyanto mengikuti akun grup tersebut karena hanya sekedar untuk iseng-iseng dan sebatas mencari hiburan.¹⁷ Sedangkan Ahmad Usen mengikuti akun grup

¹⁶ Robiah Aldawiyah, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Pada 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

¹⁷ Joko Riyanto, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2020, Pukul 08.00-08:30 WIB

Facebook tersebut karena untuk mencari pasangan dan dia mengaku bahwa keluarganya sudah mendesaknya untuk mendapatkan seorang istri, sehingga dia bergabung dalam akun grup tersebut.¹⁸

Hal tersebut serupa dengan pendapat Dini Nur Hidayati, bahwa Dini mengikuti karena untuk mencari pasangan, kalau ada langsung calon suami. Hingga dia akhirnya menemukan calon pasangannya melalui akun grup tersebut, dan saat ini juga dia sedang menempuh proses peminangan.¹⁹ Sedangkan menurut Ahmad Fauzan, Ahmad Fauzan mengikuti akun grup tersebut karena merasa sudah mapan dan mampu untuk menafkahi.²⁰

2. Pelaksanaan *Ta'aruf Online*.

Pada pelaksanaan *ta'aruf online* di akun grup *Facebook* indonesia tanpa pacaran cabang sukoharjo terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh setiap pesertanya. Sebagaimana yang dialami oleh Robiah Aldawiyah melakukan taaruf secara *online* karena iseng melihat tentang apa yang dibahas di dalam grup cabang sukoharjo dan kemudian tertarik untuk langsung bergabung dengan mengirim *massage* yang ada di akun grup tersebut untuk meminta admin

¹⁸ Ahmad Usen, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

¹⁹ Dini Nur Hidyati, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, Pukul 08:30-09.0 WIB

²⁰ Ahmad Fauzan, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

memverifikasi permintaan bergabung dalam grup dengan memperkenalkan diri dan tujuan bergabung grup.

Setelah melakukan verifikasi akun dan mengirim data diri lengkap dengan kriteria calon yang diinginkan, kemudian admin membuatkan akun grup khusus yang berisi peserta yang ingin *ta'aruf* dan calon yang di *ta'arufkan* serta admin yang bertugas sebagai mahram atau perantara saat melakukan perkenalan atau *ta'aruf online* di grup tersebut. Manfaat dari dibentuknya grup tersebut adalah untuk bertukar data pribadi, dan bertanya tentang kepribadian masing-masing²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Robiah Aldawiyah dalam pelaksanaannya Robiah telah mengikuti setiap tahapan yang dianjurkan oleh akun grup tersebut. Namun proses yang dialami Robiah hanya sampai pada tahap tukar biodata atau CV dengan peserta lain yang dicalonkan oleh admin grup dan tidak sampai tahap selanjutnya. Sedangkan pelaksanaan praktik *ta'aruf online* yang dilakukan Joko Riyanto sebagai berikut:

Awalnya Joko Riyanto hanya iseng-iseng karena diberitahu temannya jika Joko Riyanto bisa berkenalan dengan perempuan yang muslimah setelah bergabung dan mengikuti *ta'aruf* yang ada di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, dari informasi itu Joko Riyanto menggunakan akun pribadi dengan identitas palsu untuk bergabung dengan grup tersebut, dia menggunakan *Handphone* untuk

²¹ Robiah Aldawiyah, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Pada 27 Juli 2020, Pukul 16.00-17.30 WIB

mengakses *Facebook* lalu *searching* nama akun grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan langsung bergabung dengan akun grup tersebut, pertama meng *inbox* adminnya menjelaskan tujuannya setelah itu diminta untuk mengirim Proposal tentang identitas diri, kriteria calon. Namun karena berawal dari iseng-iseng akhirnya saya tidak berani mengirimkan proposal tersebut dan tidak lagi melanjutkan apa yang diminta admin tetapi akun *Facebook* palsu akan tetapi sudah diverifikasi dan sudah bisa masuk didalam akun grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dari situlah Joko Riyanto bisa mencari-cari akun peserta lain terutama yang perempuan dan mencoba meng *inbox* untuk berkenalan tanpa sepengetahuan admin grup.”²²

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Joko Riyanto dalam pelaksanaannya, Joko Riyanto yang berawal dari iseng-iseng dan menggunakan akun pribadi palsu sudah melakukan tahapan awal seperti Robiah Aldawiyah namun yang dilakukan Joko Riyanto hanya sampai tahapan sebelum mengirimkan CV (Data identitas) ke admin melalui fitur *inbox* dan prosesnya berhenti sampai di hal tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan praktik *ta'aruf online* yang dilakukan Ahmad Usen sebagai berikut: proses awal Ahmad Usen membuka aplikasi *Facebook* menggunakan *handphone* androidnya, lalu *login* akun pribadi, kemudian melakukan pencarian akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, setelah muncul beberapa akun grup

²² Joko Riyanto, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2020, Pukul 08.00-08:30 WIB

“Indonesia Tanpa Pacaran”, pilih akun grup yang Cabang Sukoharjo, buka beranda akun grupnya lalu hubungi admin *via message* yang ada di beranda akun grup, minta *verifikasi* admin sekaligus memperkenalkan diri dan tujuan bergabung akun grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, pada saat itu Joko Riyanto juga mengatakan kepada admin jika dia mencari calon istri dan meminta untuk di *ta’arufkan*, admin pun membalas *inbox* dan meminta untuk mengirim proposal yang berisi data diri dan kriteria calon istri yang dia inginkan, selang beberapa saat di buat akun grup khusus yang didalamnya ada Joko Riyanto, admin dan perempuan yang di *ta’arufkan* dengannya. Setelah itu melakukan perkenalan bertukar proposal melalui grup khusus tersebut dengan di dampingi admin, lalu Joko Riyanto merasa cocok dengan perempuan yang di *ta’arufkan* dengannya dan ternyata sesuai dengan kriteria yang dicari, selang beberapa hari kami berkenalan, berkomunikasi melalui *chat inbox* di akun grup khusus mereka saling merasa ada kecocokan, kemudian admin mengizinkan mereka melakukan tahap selanjutnya yaitu *VideoCall* yang juga didampingi admin, dari *video call* tersebut saya bisa melihat langsung dan mendengarkan suara calon saya, dimana sebelumnya Joko Riyanto hanya tahu calonnya dengan melalui melihat fotonya saja. Tahapan selanjutnya Joko Riyanto memantapkan hati. Jika ingin meminangnya lalu Joko Riyanto meminta admin sebagai perantara untuk

mendampingi Joko Riyanto memining dan bertemu secara langsung dengan calonnya tersebut²³

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Ahmad Usen dalam pelaksanaannya, Ahmad Usen sudah melakukan semua tahapan *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Sukoharjo” hingga dia melakukan peminangan.

Sedangkan pelaksanaan praktik *ta'aruf online* di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yang dilakukan Dini Nur Hidayati sebagai berikut:

membuka akun pribadi *Facebooknya*, lalu masuk ke beranda *Facebook*, menuliskan nama akun grup di kolom pencarian yang ada di beranda *Facebook*, kemudian dia pilih akun grup *Facebook* yang bernama “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, kemudian Dini Nur Hidayati bergabung masuk grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dengan memilih tombol bergabung ke dalam grup, lalu Dini mengkonfirmasi ke admin supaya segera diverifikasi permintaannya untuk bergabung ke dalam akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, tahapan selanjutnya yang dilakukan Dini sesuai yang di arahkan temannya yang pernah melakukan *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* ”Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo. Dimulai dengan mengirim admin CV/proposal *ta'arufnya*, setelah itu dia dibuatkan grup khusus yang beranggotakan Dini Nur Hidayati, calon yang di

²³ Ahmad Usen selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

ta'arufkan dengannya dan admin sebagai *mahram* pendamping dalam *berta'aruf* melalui akun grup khusus tersebut, ketika dia melakukan panggilan video (*video call*). Dini Juga didampingi admin. Dimana proses tersebut adalah tahapan paling dianggap serius karena tahapan tersebut dilakukan ketika mereka saling menemukan kecocokan dan berkeinginan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setelah *video call*,selang beberapa hari Dini di lamar oleh pihak laki-laki yang di temani keluarganya.²⁴

Berdasarkan penjelasan Dini Nur Hidayati dimana pelaksanaan praktik *ta'arufnya* serupa dengan yang dilakukan Ahmad Usen yang membedakan hanya Dini Nur Hidayati Sebagai pihak yang dipinang dan Ahmad Usen adalah pihak yang meminang.

Selanjutnya yang Ahmad Fauzan lakukan dalam pelaksanaan praktik *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Sukoharjo sebagai berikut:

Pertama yang dilakukan Ahmad Fauzan yaitu login akun *Facebook* pribadinya, kemudian melakukan pencarian nama akun grup *Facebook* di kolom pencarian dan ketika sudah menemukan banyak akun grup yang bernama “Indonesia Tanpa Pacaran”, lalu dia memilih akun grup yang bernama “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan Ahmad Fauzan langsung meminta bergabung ke akun grup tersebut, saat itu juga dia mengirim pesan melalui menu *massage* yang ada di beranda grup dan Ahmad Fauzan meminta agar admin grup *memverifikasi*

²⁴ Dini Nur Hidyati, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, Pukul 08:30-09.0 WIB

permintaan bergabungnya. Selang beberapa saat kemudian Ahmad Fauzan mendapat balasan notifikasi pesan di aplikasi *Facebooknya*, isi pesan tersebut yaitu bertanya tujuan dan maksudnya bergabung dengan grup, lalu Ahmad Fauzan menjelaskan maksud dan tujuan yaitu ingin mencari pasangan calon istri, kemudian ada balasan lagi, jika Ahmad Fauzan harus mengirim proposal tentang dirinya dan kriteria calon istri yang dicari. Dan tahap selanjutnya Ahmad Fauzan dibuatkan akun grup khusus yang beranggotakan, calon yang *dita'arufkan* dengannya dan admin. Di dalam grup khusus tersebut dia melakukan tukar proposal dengan calonnya dan melakukan perkenalan yang lebih mendalam via *chat* hingga kami menghendaki untuk pertama kalinya bertatap muka melalui panggilan video (*videocall*) yang juga didampingi oleh admin. Sampai proses tersebut dia melakukan *ta'aruf* dengannya sebelum kami memutuskan untuk tidak melanjutkan ke peminangan karena pihak perempuan yang tidak mau jika dia menjadi suaminya dan harus bekerja di luar pulau.²⁵

Berdasarkan penjelasan praktik *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yang dilakukan Ahmad Fauzan, Ahmad Fauzan melakukan praktiknya sama seperti yang dilakukan oleh Ahmad Usen dan juga Dini Nur Hidayati, hanya saja Ahmad Fauzan mengalami kegagalan sebelum melaksanakan tahap berikutnya yaitu tahap peminangan.

²⁵ Ahmad Fauzan selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

3. Kendala dalam Pelaksanaan *Ta'aruf*

Pada pelaksanaan *ta'aruf online* di akun grup *Facebook* indonesia tanpa pacaran cabang sukoharjo ada beberapa kendala yang dialami oleh peserta dalam pelaksanaan praktik *ta'aruf* di akun grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sesuai dengan data yang didapatkan saat wawancara, yaitu:

- a. Minimnya waktu untuk berkomunikasi karena harus selalu didampingi oleh admin yang mana admin sendiri mempunyai kesibukan lain selain mengurus mereka yang ingin melakukan *ta'aruf*.
- b. Jaringan internet yang kurang memadai untuk mengakses aplikasi *Facebook*.²⁶
- c. Terjadinya eror system dari perangkat handphone.
- d. Terjadinya penundaan notifikasi yang mengakibatkan foto profil atau gambar tidak terdeteksi.²⁷

4. Manfaat Praktik *Ta'aruf Online*

Terdapat manfaat *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sebagaimana yang dirasakan oleh para peserta di dalamnya adalah:

- a. Proses yang dilakukan efektif dan efisien karena tidak perlu mencari-cari pasangan sendiri serta calon yang didapatkan sesuai dengan

²⁶ Robiah Aldawiyah selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Pada 27 Juli 2020, Pukul 16.00-17.30 WIB

²⁷ Ahmad Fauzan, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

kriteria, dimana calon tersebut memang sudah diseleksi sesuai standarisasi oleh admin grup sehingga terjamin dan terpercaya serta data pribadi pun aman.²⁸

- b. Mempermudah untuk mencari pasangan di sela-sela kesibukan.²⁹
- c. tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi jika harus bertemu secara langsung seperti yang dilakukan pada saat *ta'aruf* offline atau konvensional karena kita bisa berkomunikasi via *online*.³⁰
- d. Tidak perlu susah payah keluar rumah untuk mencari pasangan hidup, serta pada waktu yang lain bisa digunakan untuk melakukan kegiatan lain sembari melakukan *ta'aruf online*.³¹

²⁸ Robiah Aldawiyah selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Pada 27 Juli 2020, Pukul 16.00-17.30 WIB

²⁹ Ahmad Fauzan, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

³⁰ Dini Nur Hidyati, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, Pukul 08:30-09.0 WIB

³¹ Ahmad Usen, selaku anggota akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TA'ARUF ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* SEBAGAI SARANA PEMINANGAN PADA AKUN GRUP “INDONESIA TANPA PACARAN” CABANG SUKOHARJO

A. Analisis Praktik *Ta'aruf Online* Melalui Media Sosial *Facebook* Dalam Akun Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan tentang *ta'aruf* peminangan menurut hukum Islam. Pembahasannya meliputi pengertian *ta'aruf*, pengertian peminangan/*khitbah*, syarat-syarat peminangan, tata cara peminangan, akibat hukum peminangan. Dari semua pembahasan ini bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa *ta'aruf* peminangan atau *khitbah* hanya merupakan sebuah pendahuluan pernikahan bukan akad pernikahan itu sendiri. Sedangkan definisi yang definitif atas *khitbah* itu sendiri berdasarkan rumusan definisi dengan beragam redaksi yang telah dikemukakan oleh para ulama mengerucut pada satu formula yaitu penyampaian kehendak untuk menikah yang diaplikasikan dengan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan yang dikehendaknya untuk menikah dengan cara yang sudah biasa di masyarakat.

Dalam praktik atau adat di masyarakat, *khitbah* diderivasi ke dalam beberapa istilah yaitu peminangan, lamaran dan tunangan. Ketiga istilah ini memiliki substansi yang sama yaitu *khitbah* itu sendiri. Kebiasaan atau adat di masyarakatlah yang menyebabkan timbulnya istilah-istilah tersebut. Hal ini bisa jadi merupakan interpretasi terhadap format *khitbah* itu sendiri yang tidak

diatur secara khusus dalam fiqh. Dengan demikian, sangat memungkinkan munculnya *khutbah* dalam format baru sesuai dengan dialog yang terjadi antara masyarakat dengan budaya sekitarnya atau dengan budaya modern sekalipun.

Sebuah fakta yang terjadi di masyarakat bahwa keterikatan terhadap adat utamanya adat perkawinan dirasa menjadi sesuatu hal yang menyangkut masalah perkawinan. Konsolidasi yang terjadi dari hasil berbagai adat dan kebudayaan masyarakat telah memunculkan konsensus baru yang menggantikan adat yang telah lama berkembang.

Konsensus yang muncul kemudian dipengaruhi oleh dialog budaya antar lokal kultur dengan modern kultur. Semua ini menjadi sebuah keniscayaan dalam realita kehidupan masyarakat sebagai akibat arus informasi global yang tidak bisa dibatasi. Dalam kondisi seperti ini diperlukan respon yang realistis sekaligus kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

Dalam kesempatan ini peneliti mencoba merespon fenomena ajang *ta'aruf* peminangan yang muncul yaitu melalui sebuah akun dalam situs jejaring sosial terbesar di dunia. Dalam menganalisis akun grup dalam *Facebook* ini, peneliti mencoba menggunakan teori *khutbah* sebagai bahan analisis. Berdasarkan diskripsi hasil penelitian tentang akun grup ini serta landasan teori yang mengupas seputar *khutbah*, maka peneliti akan menganalisa secara mendetail tentang *ta'aruf* peminangan yang dilakukan melalui *Facebook* akun grup "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo.

1. Tujuan dan Niat.

Adanya *khitbah* tidak bisa lepas dari syari'at perkawinan, karena *khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan. Adapun hukum *khitbah* adalah mubah karena tidak ada dalil atau qaul ulama yang menyatakan lain terkait hukum *khitbah*. Meskipun demikian, tidak berarti *khitbah* bisa digunakan untuk tujuan lain selain pernikahan. Oleh karenanya tidak heran jika Abu Zahrah tidak memperbolehkan adanya *khitbah* untuk keperluan selain pernikahan. Memang terdapat dalam al Qur'an dan dalam banyak hadits nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-aqur'an maupun dalam hadits nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rasyid dalam *Bidayat Al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangann itu. (Ibnu Rusyd, 2)¹

Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, perlu kiranya menata kembali niat seseorang dalam melakukan *khitbah*. Terlepas dari pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak maupun menggunakan jasa perantara, niat hendaknya menjadi perhatian serius, sehingga terbebas

¹ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm 50.

dari memperlakukan syari'at. Hal ini menjadi penting karena tujuan akhir dari *khitbah* sendiri adalah perkawinan.

Dalam konteks akun grup yang memberi fasilitas untuk melakukan *ta'aruf* peminangan, niat ini tidak bisa kita ketahui dengan pasti karena di dalam *Facebook* hanya dapat melihat profil identitas dari para anggota yang tidak ada jaminan bahwa profil identitas tersebut asli. Hanya sedikit dari pengakuan para anggota yang tergabung dalam akun grup tersebut yang berhasil diwawancarai tentang alasannya bergabung dalam akun tersebut, yang tidak semua mengaku serius mencari pasangan dari akun tersebut melainkan hanya main-main saja. Selain itu juga kematangan dari para anggota tersebut hasil wawancara peneliti dalam hal ekonomi yang tidak semuanya sudah bekerja namun dalam identitas *Facebook*nya tertulis bahwa sudah bekerja, hal ini tentu sangat merugikan bagi calon pasangannya.

2. Persyaratan

Fiqh sangat detail dalam memberikan syarat-syarat kepada wanita yang boleh *dikhitbah* yang meliputi bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, juga tidak berada dalam pinangan orang lain. Semua itu demi kemaslahatan para pihak yang akan melakukan *khitbah* atau peminangan.

Khusus untuk wanita yang sedang dalam masa iddah, terdapat aturan yang sangat rinci. Dimulai dari membagi mu'taddah kedalam dua golongan yaitu iddah talak dan iddah wafat. Kemudian membagi iddah talak kedalam kategori iddah talak raj'I (biasa dikenal dengan talak satu dan talak dua), iddah talak ba'in sughra (disebabkan khulu' atau fasakh oleh

pengadilan) dan iddah talak bain kubro (talak tiga). Selanjutnya dari ketiga kategori ini ditentukan pula mana yang boleh dipinang secara terang-terangan atau tasrih. Begitupula halnya dengan larangan meminang perempuan pinangan orang lain. Sabda nabi SAW :

لَا يَحْتَبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ يَتْرُكُ الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنَ لَهُ

Artinya : *“janganlah salah seorang diantara kamu melamar kepada wanita yang dilamar oleh saudaranya (orang lain), kecuali jika pelamar yang sebelum kamu itu meninggalkannya atau mengizinkannya untuk melamarnya” (Hadits muttafaq alaih)*

Seorang laki-laki hendaknya memperhatikan perempuan yang sedang dipinang, jika perempuan itu ternyata telah dipinang orang lain dengan melihat empat ketentuan berikut: pertama, apakah si perempuan secara terang-terangan menerima pinangan laki-laki pihak pertama, jika ya, maka laki-laki pihak kedua dilarang untuk meminangnya. Kedua jika si perempuan atau pihaknya menolak dengan jelas maka boleh baginya laki-laki pihak kedua untuk meminangnya.

Ketiga, ketika seorang perempuan tidak memberi jawaban yang jelas tapi indikasi senang terhadap pinangan pihak pertama, maka laki-laki pihak kedua tidak boleh meminangnya. Keempat, terjadi keragu-raguan antara menerima dan menolak maka terdapat dua ketentuan yaitu antara boleh meminangnya (alasanya ragu-ragu disamakan dengan diam yang dijadikan indikasi penolakan), dan tidak boleh meminangnya (alasanya

karena dinilai melangkahi peminangan pertama dan dikhawatirkan menimbulkan permusuhan).

Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas nampaknya tidak terpenuhi sama sekali dalam akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” yang memberi fasilitas untuk *ta'aruf* peminangan melalui *Facebook*. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya jaminan bahwa profil identitas dalam akun grup tersebut adalah asli. Sehingga bisa jadi yang sedang didekati dan akan dipinang adalah pinangan orang lain.

3. Melihat wanita yang ingin dipinang

Melihat pinangannya itu tidak berdosa (diperbolehkan) oleh islam asalkan melihatnya dalam batas-batas yang wajar dan melihatnya itu semata-mata berkepentingan untuk meminang, tidak untuk melihat-lihat saja, atau iseng belaka. Manfaat saling melihat pinangannya itu ialah untuk melangsungkan kehidupan bersuami isteri, kesejahteraan dan ketentramannya. Dan melihat pinangan ini adalah pada bagian anggota badan seperti wajah (muka), dalam arti kecantikannya dan kedua tapak tangan, bukan berarti melihat pinangan itu mengenai lekuk bagian tubuh perempuan itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, bukan sampai bagian dalamnya, bukan itu yang dimaksud dalam islam.² Sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Shahih Muslim mengatakan:

² Ham Muhammad, *Tata Cara Peminangan Dalam Islam*, (Surabaya: Putera Pelajar, 2001), hlm 82.

bisa lebih langgeng (dalam keserasian berumah tangga).” (H.R Nasa’I, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).⁵

Dari Abu Hurairah, bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang wanita Anshar, lalu Rasulullah bersabda kepadanya:

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالِ لَا فَادُ هَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya: “Sudahkah kamu melihatnya? “Jawabnya: ”Belum. “Sabdanya: “Lihatlah dia, karena paada mata orang anshar ada sesuatu (cacat).”(H.R. Ibnu Majah).⁶

Dari Abu Humaid As-Sa’idi, dari Nabi Saw, Sabdanya:

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا تُنَحِّعْ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “Bilamana seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, tidak berdosa melihatnya, asalkan melihat itu untuk kepentingan meminang sekalipun perempuan itu sendiri tidak tahu”(H.R Ahmad)⁷

Setelah menemukan jodoh pilihannya, seorang laki-laki seyogyanya lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat mengetahui daya tariknya, misalnya kecantikannya, yang bisa jadi merupakan salah satu factor yang mendorong untuk menikahi perempuan tersebut. Selain itu, melihat calon pinangan dimaksudkan agar laki-laki yang bersangkutan dapat mengetahui cacat atau aib perempuan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 3, hlm 231

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 3, hlm 231

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 3, hlm 231

tersebut yang bisa menjadi penyebab ketidak tertarikannya, sehingga ia membatalkan niatnya untuk meminang.

Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits diatas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup suami isteri. Melihat dan memeriksa pinangan sebaiknya dihadapan fasilitator. Jika perempuan yang bersangkutan menolak atau keberatan atas permintaan peminangnya untuk dilihat, peminang boleh memilih cara lain, misalnya dengan mewakili kepada perempuan tertentu yang dipercayainya untuk melihat bagian-bagian yang diinginkan. Cara ini diambil untuk menjaga agar perempuan tersebut tidak merasa malu dilihat langsung oleh peminangnya.

Meminang melalui utusan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti tersebut dalam hadits berikut:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُ بَعْضَ النَّسْوَةِ لِتَعْرِفَنَّ بَعْضَ مَا يَخْفَى

مِنَ الْعِيُوبِ فَيَقُولُ لَهَا سَمِّي فَمُهَا سَمِّي إِبْطِيهَا أَنْظُرِي إِلَى عَرْقِيهَا

Artinya: “(Bila hendak menikahi seorang perempuan) Rasulullah SAW. Biasa mengutus seorang perempuan untuk memeriksa aib yang tersembunyi (padanya). Beliau bersabda kepada perempuan tersebut:”ciumlah bau mulutnya dan baulah ketiaknya serta perhatikanlah urat kakinya.”(H.R Thabrani dan Baihaqi).

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa bila Rasulullah SAW hendak menikahi seorang perempuan, beliau bisa mengutus seorang

perempuan yang dipercayanya untuk memeriksa cacat cela perempuan yang dimaksud. Kepada utusan ini beliau meminta agar memeriksa bau mulut, bau badan, dan urat kaki atau betis perempuan tersebut.

Pemeriksaan bau mulut dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada kesehatan penafsiran dan memelihara kebersihan mulut yang bersangkutan.

Pemeriksaan ketiak dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pemeliharaan badannya sehingga dia tidak membiarkan bau badannya menyusahkan orang lain. Pemeriksaan urat kaki untuk mengetahui tingkat kesehatan seluruh badan. Kaki yang bengkak atau sakit menggambarkan bahwa kesehatan badannya terganggu. Selain itu, pemeriksaan urat kaki juga dimaksudkan untuk mengetahui dalam dangkalnya atau subur tidaknya Rahim perempuan bersangkutan. Dengan memastikan kebersihan mulut, kebersihan ketiak, dan kesehatan kaki, diharapkan peminang mengetahui kondisi kesehatan keseluruhan perempuan tersebut.⁸

Adapun tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dilihat oleh calon suami, menurut jumhur ulama adalah wajah dan telapak tengannya saja, karena bagian-bagian tersebut bukan termasuk aurat. Sedangkan menurut Al-Auza'I berpendapat, bahwa ia boleh melihat bagian-bagian daging. Diperbolehkan pula melihat wanita yang dilamarnya itu baik dengan izinnnya maupun tidak.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 3, hlm 39-40

Bagi wanita yang dilamar juga mempunyai hak yang sama yaitu melihat laki-laki yang hendak menikahnya. Umar r.a pernah berkata, “Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang berperangai jahat, karena ia akan menarik hati mereka melalui apa yang akan menjadikan dirinya tertarik kepada mereka”.

Berkenaan dengan hal tersebut Hasan Ayyub “Pada jaman sekarang ini tidak ada larangan bagi orang yang melamar duduk disuatu tempat dalam batas tertentu dengan wanita yang hendak dilamarnya, supaya mereka saling melihat dan mengenal, dengan disertai oleh beberapa keluarga mereka. Hendaklah wanita itu mengenakan pakaian yang disyari’atkan, yaitu tidak terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam konteks akun grup yang memberi fasilitas untuk melakukan ta’aruf peminangan. Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits diatas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup suami istri. Namun didalam *Facebook* tidak semua wanita yang tergabung dalam akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo tidak semuanya menutup aurat sesuai dengan ajaran islam. Selain itu foto profil yang mereka pasang tidak semuanya adalah asli banyak beberapa dari mereka yang menjadi anggota akun tersebut memasang foto artis idola mereka, bahkan foto orang lain yang tidak mereka kenal namun berwajah lebih cantik dan lebih tampan.

4. Akibat Hukum Peminangan

Berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha' berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan yang lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelum dalam pengertian *khitbah*, bahwa pada dasarnya *khitbah* baru merupakan sebuah upaya pendahuluan untuk terjadinya sebuah perkawinan. Dengan demikian, sangat dimungkinkan bagi kedua belah pihak untuk menentukan lain sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan tersebut. Dalam hal ini, para pihak yang telah melakukan peminangan berhak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan peminangan tersebut. Dalam *ta'aruf* peminangan melalui *Facebook* dengan memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan, maka tidak ada sesuatu yang bertentangan karena ketentuan di atas masih tetap bisa dijalankan.

B. Analisis *Istishāb* dan Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Praktik *Ta'aruf Online* Melalui Media Sosial *Facebook* Pada Akun Grup *Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran"* Cabang Sukoharjo sebagai Sarana *Ta'arufi Peminangan*

Istishāb merupakan suatu kaidah yang menganggap adanya suatu hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang selama tidak ada yang mengubahnya.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Istishāb* adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa prinsip *Istishāb* adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sehingga pola *Istishāb* bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum lama. Terdapat tiga unsur pokok dalam penerapan *Istishāb*, yaitu segi waktu, ketetapan hukum, dan dalil hukum. Dari sisi waktu, *Istishāb* menghendaki keterhubungan tiga waktu, masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Hukum pada masa sekarang dan yang akan datang akan tetap langgeng selama hukum pada masa lalu tidak ada apapun yang mengubahnya. Oleh karenanya, ketiga waktu tersebut saling berkait. Sisi ketetapan hukum menghendaki dua hal, menetapkan dan melarang. Sementara sisi dalil hukum, berkaitan dengan sisi waktu sebagaimana

⁹ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih, Cet. x*, (Bandung: PT Alma'arif, t.t), hlm. 140

disebut di atas. Dalil hukum pada masa lampu akan tetap dilestarikan pada masa sekarang dan akan datang manakala tidak ada yang mengubahnya.

Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima perkara itu.¹⁰ Dalam praktik *ta'aruf online* melalui *Facebook* akun grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dilihat dari sudut pandang *Istishāb* diperbolehkan dikarenakan belum ada dalil yang melarang dan tidak melanggar syariat. Yang membedakan dengan proses *ta'aruf* sebelumnya adalah dimana dalam grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yang mana proses *ta'arufnya* dilakukan secara *online* (melalui sistem daring). Sebagaimana tujuan dari adanya akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yang memfasilitasi *ta'aruf online* yaitu bertujuan untuk membantu para pria dan wanita yang masih berstatus *single* menemukan calon pasangan hidupnya. Termasuk juga para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga setelah gagal membina rumah tangga mereka yang pertama.

Kemudian dari sudut pandang *Maslahah Mursalah* terhadap Praktik *Ta'aruf Online* Melalui Media Sosial *Facebook* Pada Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sebagai Sarana *Ta'aruf* Peminangan. *Maslahah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan

¹⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum islam permasalahan dan fleksibilitasnya.Cet 1*, (Jakarta: Sinar Mustika, 1995), hlm. 158

(*maslahat*) yang tidak disinggung dalam syarah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.¹¹ Dalam praktik *ta'aruf online* di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yang pertama adalah tidak ada interaksi percintaan atau perkenalan antar lawan jenis sebelum adanya khitbah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga pria dan wanita dari kemaksiatan.

Adapun manfaat dari adanya perjodohan di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo ini, sebagai berikut:

- a. Dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Swt.
- b. Terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terhindar dari fitnah.
- c. Tidak membutuhkan kepastian yang lebih lama.
- d. Bisa mengajukan kriteria pasangan sesuai yang diharapkan.

Meskipun dalam proses *ta'aruf online* akun grup *Facebook* memberikan manfaat namun pada praktiknya masih ditemukan beberapa kendala:

- 1) Tidak adanya ketentuan dalam hal proses untuk bergabung menjadi anggota akun grup tersebut dan tidak ada aturan bahwa dalam menampilkan foto profil harus asli. Para anggota yang tergabung akun tersebut beresiko tertipu karena foto yang ditampilkan tidak sesuai aslinya hal ini menjadi penting karena untuk menikahi seseorang, Islam mengajarkan untuk melihat terlebih dahulu orang yang sedang

¹¹ Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 119.

dipinang sehingga jika yang dilihat adalah foto palsu maka akan menimbulkan kerancuan hukum karena keetidakpastian tersebut.

- 2) Nama asli para anggota yang tergabung dalam akun tersebut. Karena begitu banyak dari mereka yang menggunakan nama samaran dan nama keren atau nama idola mereka. Sekali lagi hal ini menjadi penting karena jika nama mereka bukanlah nama sebenarnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka tentu ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan hal ini bisa menimbulkan begitu banyak efek negatif yang akan berdampak bagi mereka yang mencari pasangan melalui *Facebook*.
- 3) Umur, alamat serta riwayat Pendidikan dan pekerjaan. Karena sebagian besar dari mereka tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya. Mereka mengisi keterangan tersebut dengan main-main padahal hal ini adalah sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangannya.

Dalam menggunakan metode *Maṣlahah Mursalah* para ulama' bersikap dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat yang berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Kemudian ditinjau dari perspektif *Maṣlahah Mursalah* tentunya memberikan kemaslahatan bagi mereka yang mencari pasangan, adapun kemaslahatan dengan adanya akun grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo yaitu

- a. Sesuatu yang dianggap *Maslahat* itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo memudahkan para pria dan wanita yang ingin mencari pasangan
- b. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-qur’an, Sunnah, maupun *ijma’*, dengan adanya grup tentunya tidak bertentangan dengan syariat justru malah mempermudah dalam proses *ta’aruf* pencarian jodoh.
- c. Dalam hal pendaftaran untuk bisa melakukan *ta’aruf online* di akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo tidak ada ketentuan khusus untuk bisa bergabung dan mengikuti akun grup tersebut, sehingga semua kalangan mulai dari laki-laki, perempuan yang berstatus *single*, janda, maupun duda bisa melakukan proses *ta’aruf* dengan akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo
- d. Dilihat dari macam *masalahah* para ulama ushul fiqh mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis Praktik *ta'aruf online* melalui media sosial *Facebook* pada akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dan ditinjau Hukum Islam dengan perspektif *Istishāb* dan *Maṣlaḥ Mursalah* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik *ta'aruf online* melalui media sosial *Facebook* pada akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo mulai dari pendaftaran sampai menjadi peserta untuk melakukan *ta'aruf online* harus melalui beberapa prosedur dan syarat diantaranya yaitu harus mempunyai akun *Facebook* pribadi, bergabung dengan akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo. Untuk pelaksanaan *ta'aruf online* di akun grup tersebut admin akan mendampingi peserta *ta'aruf*, dimana admin sebagai *fasilitator*, seperti yang dilakukan pada *ta'aruf* konvensional sebelum-sebelumnya.

1. Dari sudut pandang *Istishāb* bahwa dalam praktik *ta'aruf online* melalui media sosial *Facebook* pada akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo tidak seperti proses *ta'aruf* yang dilakukan pada masa sebelumnya dimana praktik *ta'aruf* dilakukan secara tatap muka dan bertemu secara langsung, sedangkan praktik *ta'aruf online* pelaksanaannya dilakukan dengan sistem *Online/Daring* (Dalam Jaringan) dan tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung sehingga

ketetapan hukumnya diperbolehkan, jika ada yang menolak atau melarangnya maka tetap diperbolehkan, walaupun praktik *ta'aruf* di akun grup tersebut dilakukan melalui media sosial online seperti facebook karena praktiknya sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada dalil yang melarang tentang praktik *ta'aruf online* serta proses *ta'aruf online* tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dari sudut pandang *Maṣlaḥ Mursalah* praktik *ta'aruf online* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sangat banyak memberi manfaat dan kemudahan untuk masyarakat umum ketika merasa kesulitan mencari pasangan calon suami maupun istri, melalui program *ta'aruf online* akun grup *Facebook*. Dimana proses *ta'aruf* proses *ta'aruf online* dilakukan dengan sistem *Daring* (Dalam Jaringan). Selain praktik *ta'aruf* akun grup *Facebook* tersebut juga sebagai sarana dakwah. Namun juga terdapat kendala atau kelemahan dalam praktik *ta'aruf online* melalui media sosial *Facebook* pada akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo yaitu
 - a. Tidak adanya aturan untuk menjadi anggota akun grup
 - b. Masih adanya pemalsuan identitas akun *facebook*
 - c. Adanya pemalsuan foto profil akun *facebook*

B. Saran

1. Sebaiknya dibuatkan aturan atau ketentuan khusus bagi para pesertanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalsuan data diri, status, nama akun *Facebook*, foto profil dan lain-lain
2. Sebaiknya dibuatkan batasan-batasan berapa lama jangka waktu untuk mereka harus melakukan setiap tahapan atau proses *ta'aruf online* di akun grup *Facebook* tersebut.
3. Seharusnya admin membuat jadwal kapan mereka harus melakukan komunikasi *online*, agar mereka bisa terpantau admin selaku pihak *fasilitator*.
4. Diharapkan dengan adanya praktik *ta'aruf online* mampu memberikan kemudahan bagi para pria dan wanita *single* yang kesulitan jika melaksanakan praktik *ta'aruf* secara konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy, Abdul AI, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Nasroen, Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996
- Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya. Cet 1*, Jakarta: Sinar Mustika, 1995
- Al Habsyi, M Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan
- Ali Mansyur, Nashif, *Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, Bandung: Sinar Abseindo, 1993
- Anshori Abdul Ghafur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
- Arifin, Bey, *Tarjamah Sunah Abu Daud III*, Semarang: CV. Asy-Syfa', 1992
- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta: Sinar Grafika Uffset, 2011
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Cahyono al-Jadi, Bambang, *Asyiknya Pakai Facebook: Panduan Lengkap*, Yogyakarta: Mocer Publisher, 2009
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014*
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Dzacky, Abu, *Doa-doa Cinta dan Jodoh*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Fuad, Rial, *Buku Daras Ushul Fiqih*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013
- Hanafi, *Ushul Fqh*, Jakarta Widjaya cet 8, 1981
- Ibnu, Majah, *Kitab An-Nikah Juz II*

- J.Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Adib, Bandung Rajawali Press, 1993
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia, 1985
- Kurniati, Sartika, *Step by Step Facebook*, Elex media komputindo, Jakarta
- Miftahhuljannah, Honey, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah* Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014
- Muhammad, Ham, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001
- Nasrullah, Sulaiman Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Saayyid Sabiq*, terj,Ahmad Tirmidzi, Jakarta Timur : Pustaka-Kautsar, 2017
- Rifa'i, Moh., *Ushul Fiqih, Cet. x*, Bandung: PT Alma'arif, t.t
- Sanusi, Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Rajawalil Pers, 2017
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sulianta, Feri, *Keajaiban Sosial Media*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh, cet IV*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. v*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004
- Umam, Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih 1, Cet. ii*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2017
- Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2016
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

- Everlena Nyaki, Sauyai, “Manfaat Jejring Sosial *Facebook* Bagi Mahasiswa Asal Papua Yang Kuliah di FISPOL Universitas SAM Ratulngi Manado”, *E-Journal”Acta Diurna”*, Vol.VI.Nomor 2, 2017
- Rusfi Mohammad, “Validitas Maslahat al-Mursalalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al’Adalah*Vol. XII, No.1, 2014
- Febrina Feby, *Fenomena Online Dattng (Studi pada Perempuan Muda di Jakarta)*, Karya Ilmiah, tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 2014
- Herdianti Annisa Hanif, *Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital*, Skripsi, tidak diterbitkan, UniversitasAirlangga, 2018
- Suparman Asri Wahyuni, *Fenomena Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial*,Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas-Pasundan, 2018
- Ustadz Karseno, Pendiri dan Admin Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2020, pukul 11.30-12.00 WIB
- Joko Riyanto, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2020, Pukul 08.00-08:30 WIB
- Ahmad Usen, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB
- Dini Nur Hidayati, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, Pukul 08:30-09.0 WIB
- Robiah Aldawiyah, *Wawancara Pribadi* 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB
- Ahmad Fauzan, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2020, Pukul 16:00-17:30 WIB
- www.asal-usul.com/...., *Facebook-data-dan-fakta-sejarah-html* diakses pada 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia> diakses pada 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB
- [Id.tentangfacebook.org/facebook](http://id.tentangfacebook.org/facebook), diakses pada 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB
- <https://id.ta'arufmuslim.org/>Taaruf diakses pada 24 Juni 2020 pukul 09.00 WIB
- <https://indonesiatanpapacaran.com/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/235>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB

Transkrip Pedoman Wawancara

Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

Nama : Karseno

Bertindak sebagai : Pendiri dan Admin Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaraan” Cabang Sukoharjo

Hari, tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Pukul : Pukul 16:00-17:30 WIB

1. Sejarah Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ustadz Karseno : Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” berdiri sejak 14 Februari 2018, Pendirinya saya sendiri, dengan istri saya dan beberapa teman-teman kajian rutin yang saya ikuti. Sejak berdirinya grup ini hingga saat ini memiliki anggota sebanyak 169 orang, grup (Indonesia Tanpa Pacaran) ini didirikan dan diasuh oleh Ustadz Karseno yang beralamat di Jalan Flores No.19 RT 01/02 Sukoharjo. berdiri berkat dorongan hati nurani pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang prihatin terhadap rekan-rekannya yang banyak menjadi korban pacaran. Hadir dengan dengan slogan visi “Menjadi Barisan Terdepan Berjuang Menghapus Pacaran dari Indonesia”

Dibuatnya akun grup tersebut awalnya juga bertujuan untuk berdakwah dengan target generasi muda milenial, agar tidak menyimpang dalam pergaulannya. Misi utama “Indonesia Tanpa Pacaran” yaitu

- a. Memahami generasi dari bahaya pacarana.
- b. Merangkul generasi yang sedang dan/atau sudah terjebak dalam pacaran.
- c. Memberikan solusi pada pemuda cara ekspresi cinta tanpa pacaran.

2. Program apa saja yang ada Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ustadz Karseno : Hadir dengan dengan slogan visi “Menjadi Barisan Terdepan Berjuang Menghapus Pacaran dari Indonesia” Berbagai program menarik yang terdiri dari program biro jodoh (*Ta'aruf*), program *online* dan *offline*.

- a. Program *Online* Seperti konsultasi sesama member lewat sosial media, nasehat oleh penulis-penulis Cinta setiap Selasa dan Jumat, penyadaran bareng lewat segala media, dan biro jodoh untuk para pria dan wanita yang ingin mencari pasangan hidupnya dengan *berta'aruf*.
- b. Program *Offline* seperti Pembagian gratis buku tentang cinta, Acara tabligh akbar, *training*, *talkshow*, seminar cinta dan motivasi.

Aksi bareng bareng dijalan kampanye #IndonesiaTanpaPacaran, #Kampanye Menutup Aurat dan lain-lain

3. Apakah *Ta'aruf* itu?

Ustadz Karseno : *Ta'aruf* yaitu proses perkenalan antara ikhwan dan akhwat guna mencari pasangan hidup atau jodoh dimana prosesnya harus ada pendamping disaat mereka melakukan pertemuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai fasilitator, dalam prosesnya mereka akan bertujar CV/biodata diri masing-masing serta didalam CV juga tidak lupa dicantumkan kriteria calon yang diinginkan.

4. Apa perbedaan *ta'aruf* di Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo dengan *ta'aruf-ta'aruf* lainnya?

Ustadz Karseno : sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *ta'aruf* yang dilakukan secara konvensional atau secara langsung bertemu dan didampingi oleh fasilitator, Jika praktik *ta'aruf online* praktik maupun prosesnya dilakukan secara *online* atau daring. Sehingga

lebih efisien mulai dari waktu dan biaya-biaya untuk melakukan pertemuan secara langsung.

5. Mengapa Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo melakukan praktik *ta’aruf online*?

Ustadz Karseno : karena itu merupakan salah satu program yang bertujuan untuk membantu ikhwan dan akhwat yang masih single dalam mencari pasangan hidupnya untuk menuju ke jenjang pernikahan dan membentuk keluarga.

6. Apakah ada syarat untuk bergabung dan melakukan praktik *ta’aruf online* di Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ustadz Karseno : tidak ada syarat apapun, jika ingin bergabung hanya diharuskan memperkenalkan diri , lalu ditanyai tujuan dan motivasi kenapa bergabung.

7. Bagaimana caranya untuk bisa berta’aruf *online* di akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ustadz Karseno : pertama kalian harus mempunyai akun facebook, jika belum bisa daftar atau membuat akun Facebook terlebih dahulu, kemudian lakukan pencarian di kolom pencarian dengan kata kunci nama akun grup yaitu “Indonesia Tanpa Pacaran” nanti akan muncul banyak akun pilih yang cabang sukoharjo. Selanjutnya pilih gabung grup dan lakukan konfirmasi melalui fitur message yang ada di beranda akun grup tersebut dengan memperkenalkan diri, motivasi dan tujuan bergabung, setelah di verifikasi oleh admin, nanti akan di minta untuk mengirim CV dan kriteria calon yang diinginkan, nanti dibuatkan akun grup khusus jika sudah ditemukan dengan calon yang diinginkan sesuai kriteria di dalam CV.

Di dalam grup khusus nanti diperbolehkan bertanya apapun yang berkaitan dengan pribadi mereka masing-masing, bahkan boleh menanyakan tentang rencana kedepannya jika berlanjut sampai peminangan dan menikah mau seperti apa. Nanti juga ada sesi

video call sebagai ganti pertemuan pertama seperti saat bertawaruf secara konvensional (offline). Jika nanti ada kecocokan dan saling menghendaki bertemu langsung untuk meminang kami selaku admin menawarkan diri untuk menemani melakukan peminangan jika dikehendaki.

8. Sudah adakah yang berhasil atau ada yang mengalami kegagalan dalam praktik *ta'aruf online* di praktik *ta'aruf online* Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ustadz Karseno : Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berhasil ke proses peminangan sampai melangsungkan pernikahan.

9. Apa saja manfaat dari adanya praktik *ta'aruf online* Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ustadz Karseno : memberikan efisiensi waktu, biaya dan prosedur pelaksanaannya mudah dan tidak ribet.

Dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Swt. Terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terhindar dari fitnah.

Tidak membutuhkan kepastian yang lebih lama.

Bisa mengajukan kriteria pasangan sesuai yang diharapkan.

10. Adakah kendala/masalah dalam pelaksanaan praktik *ta'aruf online* Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ustadz Karseno : masih ada yang berniat hanya sekedar iseng-iseng, menggunakan akun facebook palsu, foto profil tidak asli, status tidak dicantumkan.

Transkrip Pedoman Wawancara

Grup “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

Nama : Robiah Aldawiyah

Umur : 25 tahun

Bertindak sebagai : Peserta Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaraan” Cabang Sukoharjo

Hari, tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Pukul : Pukul 16:00-17:30 WIB

Pertanyaan :

1. Dari siapa anda mengetahui adanya grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Robiah Aldawiyah : saya memperoleh informasi tentang grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo secara tidak sengaja saat saya sedang berselancar di dunia maya.

2. Apa yang anda ketahui tentang *ta'aruf*?

Robiah Aldawiyah : perkenalan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang didampingi oleh seorang mahram agar terhindar dari perbuatan zina dan untuk mencari pasangan hidup sesuai syariat Islam.

3. Apa alasan anda bergabung dengan grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Robiah Aldawiyah : sebagai upaya menambah interaksi di sela-sela kesibukan saya dalam bekerja, serta saya ingin mencari pendamping hidup dikarenakan usia saya yang sudah siap melangkah ke jenjang pernikahan

4. Apa tujuan anda bergabung grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Robiah Aldawiyah : saya ingin mencari calon suami sesuai kriteria yang saya inginkan dan saya merasa terbantu disela-sela kesibukan kerja dengan *ta'aruf online* melalui grup facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

5. Bagaimana praktik *ta'aruf* yang anda lakukan di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Robiah Aldawiyah : Sama saja seperti praktik *ta'aruf* paada umumnya, hanya saja kita menggunakan media facebook sebagai sarana berta'arufnya.

6. Kendala apa saja yang dialami saat proses *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Robiah Aldawiyah : menurut saya, Minimnya waktu untuk berkomunikasi karena kita harus selalu di dampingi admin, dimana admin sendiri mempunyai kesibukan lain selain mengurus kita dalam berta'aruf, jaringan internet yang kurang memadai untuk mengakses aplikasi facebook. Mungkin hanya itu saja.

7. Apa manfaat praktik *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Robiah Aldawiyah : Menurut saya proses yang dilakukan efektif dan efisien karena tidak perlu mencari-cari pasangan sendiri serta calon yang didapatkan sesuai dengan kriteria, dimana calon tersebut memang sudah diseleksi sesuai standarisasi oleh admin grup sehingga terjamin dan terpercaya serta data pribadi pun aman

Nama : Joko Riyanto

Umur : 23 tahun

Bertindak sebagai : Peserta Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaraan” Cabang Sukoharjo

Hari, tanggal : Selasa, 28 Juli 2020

Pukul : Pukul 08.00-08:30 WIB

1. Dari siapa anda mengetahui adanya grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Joko Riyanto : saya memperolehnya melalui teman yang juga ikut bergabung dalam akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

2. Apa yang anda ketahui tentang *ta’aruf*?

Joko Riiyanto : pencarian calon suami atau istri sesuai syariat Islam.

3. Apa alasan anda bergabung dengan grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Joko Riyanto : hanya iseng-iseng

4. Apa tujuan anda bergabung grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Joko Riyanto : mencari jodoh

5. Bagaimana praktik *ta’aruf* yang anda lakukan di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Joko Riyanto : sesuai informasi yang diberi tahu dari teman saya yang pernah ikut *berta'aruf* melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo.

6. Kendala apa saja yang dialami saat proses *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Joko Riiyanto : saya merasa tidak ada kendala bahwa saat mengakses facebook saya menggunakan jaringan wifi dan menggunakan handphone yang mendukung menurut saya

7. Apa manfaat praktik *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Joko Riyanto : Menurut saya lebih efektif dalam waktu, biaya pada saat ingin melakukan *ta'aruf* serta *ta'aruf online* menurut saya merupakan salah satu kemajuan dalam perkembangan untuk mencari jodoh menggunakan kecanggihan teknologi

Nama : Ahmad Usen

Umur : 25 tahun

Bertindak sebagai : Peserta Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaraan” Cabang Sukoharjo

Hari, tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Pukul : Pukul 16:00-17:30 WIB

1. Dari siapa anda mengetahui adanya grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ahmad Usen : saya memperoleh informasi berawal dari saya yang mencoba mencari program *ta'aruf* di internet dengan tidak sengaja kemudian saya melihat ada akun grup yang bernama Indonesia Tanpa Pacaran lalu saya mencari yang dari cabang sukoharjo dan ternyata ada.

2. Apa yang anda ketahui tentang *ta'aruf*?

Ahmad Usen : masa perkenalan dengan calon istri

3. Apa alasan anda bergabung dengan grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ahmad Usen : kaena orang tua saya mendesak untuk segera mencari istri

4. Apa tujuan anda bergabung grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ahmad Usen : mencari calon istri

5. Bagaimana praktik *ta'aruf* yang anda lakukan di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ahmad Usen : Iya mas, peoses awal saya pasti buka aplikasi facebook menggunakan HP andorid, terus login akun pibadi, kemudian pencarian grup indonesia tanpa pacaran, nah nanti akan muncul beberapa akun indonesia tanpa pacaran, pilih akun grup yang cabang sukoharjo, buka beranda akun grupnya lalu hubungi admin via message yang ada di nerand akun grup, minta verifikasi admin sekalian memperkenalkan diri dan tujuan bergabung akun grup indonesia tanpa pacaran, nah saat itu saya juga mengatakn kepada admin jika saya mencari calon istri dan meminta untuk di *ta'arufkan*, admin pun membalas *inbox* saya dan meminta saya mengirim proposal yang berisi data diri dan kriteria calon istri yang saya

inginkan, selang beberapa saat saya di buatkan akun grup khusus yang didalamnya ada saya, admin dan perempuan yang di *ta'arufkan* dengan saya. Nah setelah itu kami melakukan perkenalan bertukar proposal melalui grup khusus tersebut dengan di dampingi admin, lalu saya merasa cocok dengan perempuan yang di *ta'arufkan* dengan saya dan ternyata sesuai dengan kriteria yang saya cari, selang beberapa hari kami berkenalan, berkomunikasi melalui chat inbox di akun grup khusus kami saling merasa ada kecocokan, kemudian admin mengizinkan saya melakukan tahap selanjutnya yaitu *VideoCall* dengan calon saya yang juga didampingi admin, dari video call tersebut saya bisa melihat langsung dan mendengarkan suara calon saya, dimana sebelumnya saya hanya tahu calon saya dengan melalui melihat fotonya saja. Nah tahapan selanjutnya saya jadi memantapkan hati. Jika saya ingin meminangnya lalu saya meminta admin sebagai perantara saya meminang dan bertemu secara langsung dengan calon saya tersebut

6. Kendala apa saja yang dialami saat proses *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ahmad Usen : Menurut saya saya tidak perlu susah payah keluar rumah untuk mencari pasangan hidup, serta waktu saya juga bisa saya gunakan untuk melakukan kegiatan lain sembari saya melakukan *ta'aruf online*.

7. Apa manfaat praktik *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Ahmad Usen : Menurut saya saya tidak perlu susah payah keluar rumah untuk mencari pasangan hidup, serta waktu saya juga bisa saya gunakan untuk melakukan kegiatan lain sembari saya melakukan *ta'aruf online*

Nama : Dini Nur Hidayati

Umur : 22 tahun

Bertindak sebagai : Peserta Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaraan” Cabang Sukoharjo

Hari, tanggal : Minggu, 26 Juli 2020

Pukul : Pukul 08:30-09.0 WIB

1. Dari siapa anda mengetahui adanya grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Diini Nur Hidayati : saya memperoleh melalui teman saya yang juga sama-sama pernah mencari pasangannya melalui akun grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo

2. Apa yang anda ketahui tentang *ta'aruf*?

Diini Nur Hidayati : Perkenalan untuk mengetahui lebih dekat sebelum melakukan pemnangan sampai peernikahan

3. Apa alasan anda bergabung dengan grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Diini Nur Hidayati : untuk mencari pasangan, kalau ada langsung calon suami

4. Apa tujuan anda bergabung grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Diini Nur Hidayati : Mendapatkan calon suami sesuai kriteria yang saya cari

5. Bagaimana praktik *ta'aruf* yang anda lakukan di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Diini Nur Hidayati : membuka akun pribadi facebook saya, lalu masuk ke beranda facebook, menuliskan nama akun grup di kolom pencarian yang ada di beranda facebook, kemudian saya pilih akun grup facebook yang bernama indonesia tanpa pacaran cabang sukoharjo, kemudian saya bergabung masuk grup indonesia tanpa pacaran cabang sukoharjo dengan memilih tombol bergabung kedalam grup, lalu saya mengkonfirmasi ke admin supaya segera diverifikasi permintaan saya untuk bergabung ke dalam akun grup indonesia tanpa pacaran cabang sukoharjo, tahapan selanjutnya saya sesuai yang di arahkan teman saya yang pernah melakukan *ta'aruf online* melalui akun grup indonesia tanpa pacaran cabang sukoharjo. Dimulai dengan mengirim admin CV/proposal *ta'aruf* saya, setelah itu saya dibuatkan grup khusus yang berisi kami berdua dengan admin sebagai mahram pendamping dalam bertawar-menawar melalui akun grup khusus tadi, saya juga didampingi admin ketika melakukan panggilan video (video call) dimana proses tersebut adalah tahapan paling dianggap serius karena tahapan tersebut dilakukan ketika kami saling menemukan kecocokan dan berkeinginan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setelah *video call* ,selang beberapa hari saya di lamar oleh pihak laki-laki yang di temani keluarganya. Mungkin seperti itu mas alurnya.


6. Kendala apa saja yang dialami saat proses *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Diini Nur Hidayati : waktu untuk berkomunikasi dengan calonnya serta kurang memadainya fasilitas.

7. Apa manfaat praktik *ta'aruf* di grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo?

Diini Nur Hidayati : Menurut saya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi jika kita harus bertemu secara langsung seperti yang dilakukan pada saat *ta'aruf* offline atau konvensional karena kita bisa berkomunikasi via *online*.

Lampiran Tampilan Akun Grup Facebook Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Sukoharjo



@indonesiatanpapacaran Selama pandemi hampir setiap hari kami mengadakan kajian melalui chanel youtube @IndonesiaTanpaPacaran Mengingat semua kegiatan offline sejak pandemi kami off kan juga. Inilah berkahnya... More



Lampiran CV/Biodata

Biodata Ta'aruf



Nama : Ahmad Usen
Usia : 25 Tahun
Status Pernikahan : single (belum pernah menikah)
Anak keberapa dari berapa bersaudara : 2/4
Suku : Jawa
Kota Domisili : Sukoharjo
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMK
TB/BB : 161/52
Minat / Hobi : Olah raga
Background keislaman : Muhammadiyah
Sholat 5 waktu / tidak : iya
Bacaan Qur'an : insyallah lancar
Merokok / tidak : tidak (sudah berhenti)
Hafalan Qur'an : sebagian juz 30, Al-mulk
Target Menikah Kapan : Lebih cepat lebih baik
Tentang Saya :
1. Sederhana/Apa adanya
2. Terkadang suka tergesa gesa
Kriteria Calon Istri :
1. Berhijab syar'i
2. Sholehah
3. Penyayang dan gaya hidup yg sederhana
4. Domisili : Sukoharjo, Solo dan sekitarnya
WA Aktif : 08213416****

Dokumentasi

Foto Bersama Admin dan Peserta Akun Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo, di kantor yang beralamat Jalan Flores No.19 RT 01/02 Sukoharjo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Satria Aji Wisnu Saputra
2. NIM : 162121152
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 08 November 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Pucung RT 01/03, Kelurahan Kedungrejo,
Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten
Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Suharyanto
7. Nama Ibu : Martini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Dharma Wanita (Lulus tahun 2004)
 - b. SDN II Kedungrejjo (Lulus tahun 2010)
 - c. SMP Negeri 1 Nguntoronadi (Lulus tahun 2013)
 - d. MAN Wonogiri (Lulus tahun 2016)
 - e. Institut Agama Negeri (IAIN) Surakarta, masuk Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 08 Oktober 2020

Penulis